



**PUTUSAN**

Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DIEK FEBRI Bin (Alm) AEP SAEPUDIN
Tempat lahir	: Sukabumi
Umur/tanggal lahir	: 32 Th/06 April 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
	: Kp. Sangrawayang RT.002 RW.004 Kel.
Tempat tinggal	Sangrawayang Kec. Simpenan Kab. Sukabumi
	Provinsi Jawa Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: karyawan PT. MMS (Shipper)
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **AGUS SHALI, SH.,MH.,CLA, DKK** Advokad pada lembaga konsultan hukum, Legal Auditor dan Para Legal (Pengacara Magang) Pada Kantor **LAW OFFICE AGUS SHALI,SH.CLA& REKAN** yang beralamat di Jalan Loa Ipuh RT. XVII No.17 Kel. Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Samariinda Nomor ; W18-U1/1352/HK.02.1/12/2023 tanggal 31 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIEK FEBRI Bin (Alm) AEP SAEPUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIEK FEBRI Bin (Alm) AEP SAEPUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. MHU No:226/SKAB-ABP2/MHU-PO/IV/2022 tanggal 18 April 2022;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap;
  - 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
  - 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022;
  - Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton;Dikembalikan kepada yang berhak PT.MHU melalui saksi SAMSIR, S.Pd Bin SYAMSUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Qualiiti No.02.03463 tanggal 23 April 2022;

Halaman 2 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII;
- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi IPIN MUIS Bin MUDARING.

- 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi BANINDARU ADIYOGA Bin (Alm) SAMIDI.

- 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi FADLY RAHMAN Bin EDY.

- 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT . Mitra Maju Sukses beserta amandemennya;

Dikembalikan kepada yang berhak pemiliknya yang sah PT.MMS

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURADI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **DIEK FEBRI Bin (AIm) AEP SAEPUDIN**, Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Muara Berau areal ancourage, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara atau setidaknya pada tahun 2022, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat Pada Pengadilan Negeri Samarinda atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi FADLY RAHMAN Bin EDY, yang merupakan Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII telah dihubungi oleh terdakwa, yang awal mulanya terdakwa meminta RC (Return Cargo) hasil pengukuran MV. RASHAD kepada saksi FADLY RAHMAN Bin EDY guna mengetahui spare cargo (sargo lebih), setelah terdakwa mengetahui adanya spare cargo batu bara (cargo lebih) , terdakwa meminta persetujuan saksi FADLY RAHMAN Bin EDY untuk menjual dan hal tersebut telah disetujui oleh FADLY RAHMAN Bin EDY. Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. JUNAIDI yang merupakan Karyawan Succofindo untuk menjual spare cargo tersebut hingga selanjutnya terdakwa mendapatkan nama Mother Vessel pembelinya yakni MV. HABOUR WELL. Selanjutnya terdakwa memerintahkan dan meyeruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY, yang merupakan Kapten Kapal

Halaman 4 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



Tug Boat Pasifik Jaya VII untuk pergi menuju titik lokasi MV. HABOUR WELL yang saat itu berada di perairan Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara untuk dilakukan pembongkaran Batu Bara.

- Bahwa sesampainya di perairan Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara tepat lokasi MV. HABOUR WELL sebagaimana yang telah diinformasikan oleh terdakwa sebelumnya, saksi FADLY RAHMAN Bin EDY selaku Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII melakukan bongkar muat batu bara yang ada di BARGE ELANOR 3009 dengan menggunakan floating crane green callypso dipindahkan dan dimasukkan ke MV. HABOUR WELL sebanyak 897 MT
- Bahwa selanjutnya di saat yang bersamaan, saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURIADI, mendapatkan informasi dari saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO melalui whatsapp berikut foto adanya bongkar muat batubara dari MV.HABOUR WELL, dengan isi pesan yakni "PAK ADAKAH THR UNTUK FOREMENT" dan dijawab saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURIADI "CALYPSO LOADING DIMANA NIE" dan pada akhirnya saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURIADI langsung dihubungi oleh saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO dengan mengatakan "MASAK BAPAK NGAK TAU RC dari MV. RASHAD bongkar dari MV. HABOUR WELL" dan dijawab saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURIADI "SAYA TIDAK ADA INSTRUKSI, SAYA LAPOR KE KANTOR" dan tiba-tiba saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO langsung mematikan telpone, dan pesan yang telah dikirimkan tadi ditarik/dihapus kembali oleh saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO, dan saksi SULISTIAWAN Bin SURIADI menanyakan "BG NAPA DIHAPUS, BG ADA INFO SIAPA YANG INTERUKSI BG ELANOR 3009 MERAPAT K MV HABOUR WELL" dan dijawab saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO "SALAH KIRIM TADI PAK, SAYA KIRA SHIPPER MSJ PAK SULIK", namun saksi SULISTIAWAN merasa curiga sehingga foto dan informasi tersebut oleh saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURIADI diteruskan kembali kepada saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO yang merupakan Loading Supervisor (Koordinator Shipper), yang mana berdasarkan jadwal bongkar muat, saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO hanya memerintahkan terdakwa untuk dilakukan bongkar muat batu bara ke MV. ARSHAD dan MV. SHANDONG HAI XING bukan pada MV. HARBOUR WELL oleh karena MV. HARBOUR WELL tidak ada dalam jadwal bongkar muat di hari yang dimaksud, dan batubara yang seharusnya di bongkar muat ke MV. SHANDONG HAI XING belum terlaksana dan malah dialihkan ke MV. HARBOUR WELL

- Bahwa adapun yang memiliki akses untuk memerintahkan shipper/foreman guna dilakukan bongkar muat hanya dapat dilakukan oleh saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO selaku Loading Supervisor (Koordinator Shipper) ataupun Tim Jakarta, Namun dimalam terjadinya tindak pidana bongkar muat batubara kedalam MV. HAOUBR WELL tidak dilakukan dengan sepengetahuan, seijin saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO selaku Loading Supervisor (Koordinator Shipper) ataupun Tim Jakarta.
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dengan menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII selaku untuk memindahkan dan melakukan bongkar muat batubara ke MV. HAOUBR WELL adalah dilakukan tanpa sepengetahuan, seijin saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO selaku Loading Supervisor (Koordinator Shipper) ataupun Tim Jakarta dan PT. MHU (Multi Harapan Utama) selaku pemilik batubara.
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dengan menyuruh saksi saksi FADLY RAHMAN Bin EDY Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII selaku untuk memindahkan dan melakukan bongkar muat batubara ke MV. HAOUBR WELL, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) oleh sdr. JUNAIDI secara tunai dan uang tersebut telah terdakwa habis gunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan keluarga
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY, yang merupakan Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya

Halaman 6 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII untuk mengambil dan memindahkan sebanyak 897 MT ke MV. HABOUR WELL adalah dilakukan tanpa sepengetahuan, seijin saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO selaku Loading Supervisor (Koordinator Shipper) ataupun Tim Jakarta dan PT. MHU (Multi Harapan Utama) selaku pemilik batubara.

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY, yang merupakan Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII untuk mengambil dan memindahkan sebanyak 897 MT ke MV. HABOUR WELL adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi SAMSIR, S.Pd Bin SYAMSUDIN perwakilan dari PT. MHU (Multi Harapan Utama) selaku pemilik batubara.
- Bahwa adapun akibat perbuatan terdakwa dalam menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY, yang merupakan Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII untuk mengambil dan memindahkan sebanyak 897 MT ke MV. HABOUR WELL, sehingga PT.MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **DIEK FEBRI Bin (Alm) AEP SAEPUDIN**, Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat Pada Pengadilan Negeri Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan**

Halaman 7 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi FADLY RAHMAN Bin EDY, yang merupakan Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII telah dihubungi oleh terdakwa, yang awal mulanya terdakwa meminta RC (Return Cargo) hasil pengukuran MV. RASHAD kepada saksi FADLY RAHMAN Bin EDY guna mengetahui spare cargo (sargo lebih), setelah terdakwa mengetahui adanya spare cargo batu bara (cargo lebih), terdakwa meminta persetujuan saksi FADLY RAHMAN Bin EDY untuk menjual dan hal tersebut telah disetujui oleh FADLY RAHMAN Bin EDY. Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. JUNAIIDI yang merupakan Karyawan Succofindo untuk menjual spare cargo tersebut hingga selanjutnya terdakwa mendapatkan nama Mother Vessel pembelinya yakni MV. HABOUR WELL. Selanjutnya terdakwa memerintahkan dan menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY, yang merupakan Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII untuk pergi menuju titik lokasi MV. HABOUR WELL yang saat itu berada di perairan Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara untuk dilakukan pembongkaran Batu Bara.
- Bahwa sesampainya di perairan Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara tepat lokasi MV. HABOUR WELL sebagaimana yang telah diinformasikan oleh terdakwa sebelumnya, saksi FADLY RAHMAN Bin EDY selaku Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII melakukan bongkar muat batu bara yang ada di BARGE ELANOR 3009 dengan menggunakan floating crane green callypso dipindahkan dan dimasukkan ke MV. HABOUR WELL sebanyak 897 MT
- Bahwa selanjutnya di saat yang bersamaan, saksi SULISTIAWAN Bin

Halaman 8 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Alm) SURIADI, mendapatkan informasi dari saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO melalui whatsapp berikut foto adanya bongkar muat batubara dari MV.HABOUR WELL, dengan isi pesan yakni "PAK ADAKAH THR UNTUK FOREMENT" dan dijawab saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURIADI "CALYPSO LOADING DIMANA NIE" dan pada akhirnya saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURIADI langsung dihubungi oleh saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO dengan mengatakan "MASAK BAPAK NGAK TAU RC dari MV. RASHAD bongkar dari MV. HABOUR WELL" dan dijawab saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURIADI "SAYA TIDAK ADA INSTRUKSI, SAYA LAPOR KE KANTOR" dan tiba-tiba saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO langsung mematikan telpone, dan pesan yang telah dikirimkan tadi ditarik/dihapus kembali oleh saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO, dan saksi SULISTIAWAN Bin SURIADI menanyakan "BG NAPA DIHAPUS, BG ADA INFO SIAPA YANG INTERUKSI BG ELANOR 3009 MERAPAT K MV HABOUR WELL" dan dijawab saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO "SALAH KIRIM TADI PAK, SAYA KIRA SHIPPER MSJ PAK SULIK", namun saksi SULISTIAWAN merasa curiga sehingga foto dan informasi tersebut oleh saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURIADI diteruskan kembali kepada saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO yang merupakan Loading Supervisor (Koordinator Shipper), yang mana berdasarkan jadwal bongkar muat, saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO hanya memerintahkan terdakwa untuk dilakukan bongkar muat batu bara ke MV. ARSHAD dan MV. SHANDONG HAI XING bukan pada MV. HARBOUR WELL oleh karena MV. HARBOUR WELL tidak ada dalam jadwal bongkar muat di hari yang dimaksud, dan batubara yang seharusnya di bongkar muat ke MV. SHANDONG HAI XING belum terlaksana dan malah dialihkan ke MV. HARBOUR WELL

- Bahwa adapun yang memiliki akses untuk memerintahkan shipper/foreman guna dilakukan bongkar muat hanya dapat dilakukan oleh saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO selaku Loading Supervisor



(Koordinator Shipper) ataupun Tim Jakarta, Namun dimalam terjadinya tindak pidana bongkar muat batubara kedalam MV. HABOUR WELL tidak dilakukan dengan sepengetahuan, seijin saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO selaku Loading Supervisor (Koordinator Shipper) ataupun Tim Jakarta.

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dengan menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII selaku untuk memindahkan dan melakukan bongkar muat batubara ke MV. HAOUR WELL adalah dilakukan tanpa sepengetahuan, seijin saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO selaku Loading Supervisor (Koordinator Shipper) ataupun Tim Jakarta dan PT. MHU (Multi Harapan Utama) selaku pemilik batubara.
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dengan menyuruh saksi saksi FADLY RAHMAN Bin EDY Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII selaku untuk memindahkan dan melakukan bongkar muat batubara ke MV. HAOUR WELL, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) oleh sdr. JUNAIDI secara tunai dan uang tersebut telah terdakwa habis gunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan keluarga
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY, yang merupakan Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII untuk mengambil dan memindahkan sebanyak 897 MT ke MV. HABOUR WELL adalah dilakukan tanpa sepengetahuan, seijin saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO selaku Loading Supervisor (Koordinator Shipper) ataupun Tim Jakarta dan PT. MHU (Multi Harapan Utama) selaku pemilik batubara.
- Bahwa berdasarkan Coal Marketing Agency Agreement (Perjanjian Keagenan Pemasaran Batubara) Nomor : 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. MHU (MULTI HARAPAN UTAMA) dan PT. MMS (MITRA MAJU SUKSES) pada halaman 8 hingga 12, pada point 3.2 hingga 4.2 disebutkan bahwa adapun kewajiban PT.MMS sebagai agen PT.MHU salah satunya adalah melaksanakan pemasaran batubara di Pasar Ekspor dan Pasar Dalam Negeri untuk kepentingan



MHU, dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 yang ditandatangani oleh Achmad Taufik selaku HRGA Departement Head, adapun jabatan terdakwa adalah sebagai Shipping Foreman di PT. MMS (Mitra Maju Sukses) yang bertugas untuk melakukan bongkar muat batubara milik PT. MHU ke MV (Mother Vessel).

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY, yang merupakan Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII untuk menggelapkan dan memindahkan sebanyak 897 MT ke MV. HABOUR WELL adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi SAMSIR, S.Pd Bin SYAMSUDIN perwakilan dari PT. MHU (Multi Harapan Utama) selaku pemilik batubara.
- Bahwa adapun akibat perbuatan terdakwa dalam menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY, yang merupakan Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII untuk menggelapkan dan memindahkan sebanyak 897 MT ke MV. HABOUR WELL, sehingga PT.MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374**

**KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSIR, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadinya perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan dari PT.MMS, yang telah saksi laporkan sebelumnya yang terjadi



pada hari Minggu tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourage, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara berupa batubara sebanyak 897 MT milik PT.MHU (Multi Harapan Utama);

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT.MHU sebagai External Superintendent (Humas);
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. MHU bergerak dalam bidang pertambangan batubara yang alamatnya di Kl. Yos Sudarso Rt.17 Dusun IV desa Loa Kulu Kota, Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, serta adapun hubungan antara PT. MMS (Mitra Maju Sukses) dengan PT. MHU (Multi Harapan Utama) adalah merupakan mitra keagenan dari PT.MHU, yang mana PT. MMS merupakan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan batu bara yang beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa adapun dasar kontrak kerjasama antara PT. MHU dan PT.MMS yakni berdasarkan Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor : 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT. Mitra Maju Sukses beserta amandemennya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah merupakan karyawan yang bekerja pada PT. MMS (Mitra Maju Sukses), dengan jabatan sebagai shipping foreman di PT. MMS (Mitra Maju Sukses), dengan tugasnya yakni melakukan pengiriman terhadap batu bara milik PT.MHU;
- Bahwa benar adapun dasar saksi melaporkan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU, yakni berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 sebagai perwakilan dari PT.MHU, dengan pemberi kuasa ADHI DHARMA MUSTOPO selaku Presiden Direktur dan Penerima Kuasa Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun kronologis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, yakni berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 wita, di Muara Berau areal ancourage, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai, saksi yang saat itu dihubungi oleh saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI yang merupakan security PT. Mahaguna Komando Indonesia (PT.MKI) yang bertugas untuk melakukan patroli, memberitahukan kepada saksi terkait adanya tindak pidana pencurian terhadap muatan batu bara milik PT.MHU yang ada pada tongkang/BG



Elanor 3009 yang ditarik oleh Tug Boat Kapal Pacific Jaya VII, yang dikemudikan oleh kapten kapal saksi FADLY RAHMAN Bin EDY, yang seharusnya berdasarkan jadwal bongkar muat, untuk dilakukan bongkar muat pada MV. Shandong Hai Xing, namun justru dilakukan pemindahan batu bara milik PT.MHU ke MV.HABOUR WELL (kapal berbendera cina tujuan vietnam) dengan menggunakan Floating Cranne Green Calypso (yang tidak ada pada jadwal bongkar muat batubara), yang mana disupport oleh agennya yaitu PT. MARITEL BAHTERA ABADI (PT.MBA) dan shippernya PT. Sentisa Laju Energi (PT.SLE), serta oleh saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI juga menyampaikan bahwa yang menyuruh dan memerintahkan Floating Cranne Green Calypso dan kapten kapal saksi FADLY RAHMAN Bin EDY untuk melakukan pemindahan batu bara milik PT. MHU ke MV. HABOUR WELL adalah berdasarkan arahan dari terdakwa. Disamping itu saksi juga mendapatkan kiriman foto adanya kegiatan pembongkaran batubara milik PT.MHU dengan menggunakan Floating Cranne Green Calypso yang sebelumnya dimuat pada tongkang/BG Elanor 3009 yang ditarik oleh Tug Boat Kapal Pacific Jaya VII dengan kapten kapal saksi FADLY RAHMAN Bin EDY dari saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi adanya terjadinya tindak pidana pencurian batubara milik PT. MHU tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tindak pidana pencurian kepada atasan saksi, yakni dalam hal ini management dan berdasarkan arahan management, saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan jadwal bongkar muat PT.MHU di hari tersebut hanya ada 2 (dua) jadwal bongkar muat, yakni yang pertama melakukan dilakukan bongkar muat ke MV. RASHAD dan yang kedua yakni ke MV. Shandong Hai Xing, dengan jumlah muatan batubara awal sebelum di loading yakni sebesar 7.503 MT selanjutnya setelah dilakukan pembongkaran ke MV. RASHAD tersisa sebesar 6.102 MT lalu dilanjutkan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL, dengan jumlah muatan batubara sejumlah 5.205 MT, sehingga berdasarkan dokumen draught of survey yang dilakukan perhitungan oleh Succofindo jumlah muatan batubara milik PT. MHU yang telah hilang dan diloading ke MV. HABOUR WELL yakni sebesar 897 MT;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah dilakukan penyelidikan oleh Penyidik Polda Kaltim, diperoleh informasi bahwa terdakwa dalam menyuruh dan memerintah kapten kapal saksi FADLY RAHMAN Bin EDY yang menarik tongkang/BG Elanor 3009 dengan mengemudikan Tug Boat Kapal Pacific Jaya VII, dilakukan dengan cara menghubungi dan memerintahkan Kapten kapal saksi FADLY RAHMAN Bin EDY yang memuat batubara milik PT. MHU untuk merapat dan bersandar ke MV.HABOUR WELL dan pada saat terdakwa memerintahkan tersebut, terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Pelita II Kota Samarinda hingga akhirnya batu bara tersebut dilakukan pemindahan batubara ke MV. HABOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun alat yang digunakan untuk melakukan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL adalah dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar 282.50,15 US Dollar dan jika dirupiahkan setara dengan sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah) berdasarkan perhitungan harga Medium Callorific Value (Harga acuan batubara) Newcastle Coal Price Index;
- Bahwa sampai saat ini terhadap batubara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan terdakwa adalah merupakan Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan saksi FADLY RAHMAN untuk memindahkan batubabara ke MV. HABOUR WELL serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. MHU No:226/SKAB-ABP2/MHU-PO/IV/2022 tanggal 18 April 2022 adalah

Halaman 14 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat keterangan terkait awal jumlah muatan batubara sebelum dilakukan bongkar muat yakni sebesar 7.503 MT;

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap adalah merupakan surat pengangkatan terdakwa selaku shipping foreman PT.MMS;
- 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Quality No.02.03463 tanggal 23 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dibongkar muat di MV. RASHAD yakni sebesar  $\pm 6.102$  MT;
- 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo sebelum batu bara dilakukan bongkar muat yakni sebesar  $\pm 7.503$  MT;
- 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022 surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dilakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL sebesar  $\pm 5.205$  MT;
- 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah buku catatan harian dari kapten kapal setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara termasuk saat bongkar muat ke MV. HABOUR WELL;
- 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya adalah surat keterangan dari perusahaan berkaitan perhitungan kerugian atas batubara milik PT.MHU yang telah hilang;
- 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 adalah surat kuasa saksi selaku perwakilan PT. MHU untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas batubara milik PT.MHU;
- 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT.Mitra Maju Sukses beserta

Halaman 15 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amandemennya adalah kontrak kerjasama antara PT.MHU dengan PT.MMS terkait kegiatan pemasaran dan pengangkutan batu bara;

- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO adalah foto kegiatan adanya bongkar muat dan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV HARBOUR WELL dengan menggunakan floating crane green calypso yang saksi terima dari saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI berdasarkan arahan terdakwa;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN adalah Hp milik saksi SULISTIAWAN yang didalamnya berisikan chat via wa dengan saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO (yang merupakan foreman Floating Green Callypso) terkait adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HARBOUR WELL;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII, adalah percakapan antara terdakwa dengan kapten kapal Pacific Jaya VII untuk bersandar, merapat hingga dilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HARBOUR WELL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN adalah HP milik saksi FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya VII yang memuat batu bara milik PT.MHU, yang didalamnya berisikan percakapan saksi FADLY RAHMAN dengan terdakwa yang mana dalam isi chatnya mengarahkan terdakwa untuk bersandar ke MV HARBOUR WELL dan memuat batu bara milik PT.MHU;
- Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton adalah jumlah muatan batu bara yang diambil oleh terdakwa untuk di muat ke MV HARBOUR WELL dan sampai saat ini batubara tersebut tidak ditemukan keberadannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI**, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang tidaklain adalah foreman dari PT.MMS serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang di lakukan oleh terdakwa selaku karyawan dari PT.MMS, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara ;
- Bahwa saksi adalah merupakan Security yang bekerja di PT. Mahaguna Komando Indonesia 2 (PT.MKI 2) dengan jabatan sebagai koordinator lapangan pengawalan batubara milik PT.MHU pada saat berlayar dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - Mengamankan batubara milik PT.MHU pada saat berlayar dilaut sampai dengan bongkar muat di MV;
  - Patroli untuk mengecek muatan batubara milik PT. MHU yang sedang berlabuh untuk menunggu proses bongkar muat di MV.
  - Untuk tugas dan tanggungjawab tersebut langsung saksi laporkan melalui Group whatsapp dan akan dibaca langsung oleh saksi MIKA BONGGA selaku Penanggung Jawab Operasional PT.MKI 2;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU yang dilakukan oleh terdakwa yakni berawal Pada tanggal 18 April 2022 Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 setelah selesai memuat batubara di Jetty PT.MHU yang berada di Loa Kulu dengan jumlah muatan final sebanyak 7.503 MT, lalu batu bara milik PT.MHU tersebut akan dibawa menuju ke muara berau dan akan dibongkar muat ke MV. RASHAD. Sesampainya di MV RASHAD pada tanggal 24 April 2022 sekira pukul 03.45 wita masih menyisakan muatan batubara sebanyak 6.102 MT, selanjutnya Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 hendak berlabuh ke muara berau dengan kode lokasi titik koordinat 39 untuk menunggu bongkar muat batubara selanjutnya di MV. SHANDONG HAI XING, namun selanjutnya pada tanggal 24 April 2022 sekira pukul 19.30 wita, saksi mendapatkan informasi melalui handphone dari saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO (selaku loading Supervisor PT.MMS) dengan mengatakan bahwa Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 yang memuat batu bara milik

Halaman 17 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MHU telah melakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL dengan mempergunakan Floating Green Callypso dengan posisi labuh berubah dan berada di kode lokasi titik koordinat 41 serta saksi dikirimkan foto adanya bongkar muat batubara. setelah mendapatkan informasi yang dimaksud, saksi selanjutnya dengan menggunakan kapal Seatruck menindaklanjuti informasi dimaksud menuju ke muara berau dari Pos Patroli MKI 2 di Muara Saliki menuju muara berau dengan di kode lokasi titik koordinat 41 dan sesampainya pada lokasi yang dimaksud sekira pukul 20.40 wita, dan pada saat di titik koordinat yang dimaksud, saat saksi melakukan pengecekan lokasi, Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 sudah tidak berada pada lokasi yang dimaksud serta tidak ada kegiatan bongkar muat batubara. Kemudian saksi menuju kode lokasi titik koordinat 39 yang berada di muara berau dan mendapati Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009, selanjutnya saksi naik ke kapal Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor untuk menemui saksi FADLY RAHMAN Bin EDY (selaku kapten kapal) untuk mengklarifikasi terkait adanya tindak pidana pencurian terhadap batu bara milik PT.MHU yang dimuat pada BG Elanor 3009 telah melakukan bongkar muat ke MV.HABOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso, dengan mengatakan "MOHON MAAF KAPTEN APAKAH TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 ADA MELAKUKAN BONGKAR MUAT DI MV HABOUR WELL DENGAN MENGGUNAKAN FLOATING GREEN CALLYPSO" dan dijawab oleh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY dengan mengatakan "GAK ADA". selanjutnya saksi menunjukkan kepada saksi FADLY RAHMAN Bin EDY foto adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL serta saksi melihat saksi FADLY RAHMAN Bin EDY dengan gelagat gelisah, hingga akhirnya saksi FADLY RAHMAN Bin EDY mengakui bahwa memang benar Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 telah sandar di Floating Green Callypso, lalu batubara milik PT.MHU yang awalnya dimuat di BG Elanor 3009 telah dibongkar muat ke MV. HABOUR WELL dan yang mengarahkan serta menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY adalah terdakwa. Setelah itu saksi menanyakan kembali kepada saksi FADLY RAHMAN Bin EDY dengan mengatakan "BERAPA TON KAPTEN YANG DIBONGKAR", dan dijawab saksi FADLY RAHMAN Bin EDY "SEKITAR 600-700 MT", lalu

Halaman 18 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditanyakan kembali oleh saksi "BERAPA LAMA CASE OFF (PROSES BONGKAR MUAT HINGGA SELESAI)" dan dijawab saksi FADLY RAHMAN Bin EDY "SEKITAR 1 (SATU) JAM", kemudian setelah saksi mendapatkan pengakuan dari saksi FADLY RAHMAN Bin EDY, sekira pukul 21.00 wita saksi dengan menggunakan hp saksi FADLY RAHMAN Bin EDY menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi "KENAPA PAK RICO DIAJAKK NDAK MAU DULU-DULU, TOLONG JANGAN DIPUBLIKASIKAN UNTUK KITA KARENA ORANGTUA SAYA SAKIT DAN UNTUK LEBARAN". Setelah saksi mendapatkan pengakuan dari saksi FADLY RAHMAN Bin EDY dan terdakwa lalu saksi kembali ke POS Patroli MKI 2 di Muara Saliki serta menghubungi saksi MIKA BONGGA atasan saksi terkait adanya kejadian tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU dengan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL serta saksi samsir selaku HUMAS berikut pengiriman foto adanya kegiatan bongkar muat PT.MHU, Selanjutnya saksi SAMSIR melakukan laporan pengaduan terkait kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan jadwal bongkar muat PT.MHU di hari tersebut hanya ada 2 (dua) jadwal bongkar muat, yakni yang pertama melakukan dilakukan bongkar muat ke MV. RASHAD dan yang kedua yakni ke MV. Shandong Hai Xing, dengan jumlah muatan batubara awal sebelum di loading yakni sebesar 7.503 MT selanjutnya di loading ke MV RASHAD dilakukan pembongkaran tersisa sebesar 6.102 MT lalu dilanjutkan lagi bongkar muat ke MV. HABOUR WELL jumlah muatan batubara sejumlah 5.205 MT, sehingga berdasarkan dokumen draught of survey yang dilakukan perhitungan oleh Succofindo jumlah muatan batubara milik PT. MHU yang di loading ke MV. HABOUR WELL yakni sebesar 897 MT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun alat yang digunakan untuk melakukan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL adalah dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar 282.50,15 US Dollar dan jika dirupiahkan setara dengan sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah) berdasarkan perhitungan harga Medium Callorific Value (Harga acuan batubara) Newcastle Coal Price Index;
- Bahwa sampai saat ini terhadap batubara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, saksi sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan terdakwa adalah merupakan Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan saksi FADLY RAHMAN selaku kapten kapal serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. MHU No:226/SKAB-ABP2/MHU-PO/IV/2022 tanggal 18 April 2022 adalah merupakan surat keterangan terkait awal jumlah muatan batubara sebelum dilakukan bongkar muat yakni sebesar 7.503 MT;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap adalah merupakan surat pengangkatan terdakwa selaku shipping foreman PT.MMS;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Qualiti No.02.03463 tanggal 23 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dibongkar muat di MV. RASHAD yakni sebesar  $\pm$  6.102 MT;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo sebelum batu bara dilakukan bongkar muat yakni sebesar  $\pm$  7.503 MT;
  - 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022 surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dilakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL sebesar  $\pm$  5.205 MT;

Halaman 20 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah buku catatan harian dari kapten kapal setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara termasuk saat bongkar muat ke MV. HABOUR WELL;
- 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya adalah surat keterangan dari perusahaan berkaitan perhitungan jumlah kerugian atas batubara milik PT.MHU yang telah hilang;
- 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 adalah surat kuasa kepada perwakilan PT. MHU untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas batubara milik PT.MHU;
- 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT.Mitra Maju Sukses beserta amandemennya adalah kontrak kerjasama antara PT.MHU dengan PT.MMS terkait kegiatan pemasaran dan pengangkutan batu bara;
- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO adalah foto kegiatan adanya bongkar muat dan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV HABOUR WELL dengan menggunakan floating crane green calypso yang saksi SAMSIR terima dari saksi yang dilakukan berdasarkan arahan terdakwa kepada kapten kapal TUG BOAT PACIFIC JAYA VII;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN adalah Hp milik saksi SULISTIAWAN yang didalamnya berisikan chat via wa dengan saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO (yang merupakan foreman Floating Green Callypso) terkait adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII, adalah percakapan antara terdakwa dengan kapten kapal Pacific Jaya VII untuk bersandar, merapat

Halaman 21 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN adalah HP milik saksi FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TUGBOT Pacific Jaya VII yang memuat batu bara milik PT.MHU, yang didalamnya berisikan percakapan saksi FADLY RAHMAN dengan terdakwa yang mana dalam isi chatnya mengarahkan terdakwa untuk bersandar ke MV HABOUR WELL dan memuat batu bara milik PT.MHU;
- Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton adalah jumlah muatan batu bara yang diambil oleh terdakwa untuk di muat ke MV HABOUR WELL dan sampai saat ini batubara tersebut tidak ditemukan keberadaannya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang tidak lain adalah foreman dari PT.MMS serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan dari PT.MMS, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MMS selaku Loading Supervisor yang bertugas untuk mengkoordinasikan rekan-rekan foreman yang tugas dilapangan terkait bongkar muat batubara ke MV termasuk terdakwa selaku shipping foreman;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun kronologis sehingga saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU yang dilakukan oleh terdakwa, yakni berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2023 sekira pukul 19.20 wita, saat saksi yang berada dalam perjalan pulang dari Balikpapan menuju ke Batulicin mendapatkan telepon dari saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURANDI Karyawan PT.MMS (yang merupakan

Halaman 22 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



foreman MV RASHAD) bahwa telah terjadi adanya bongkar muat batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT dari tongkang Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 ke MV HABOUR WELL berikut foto via whatsapp terkait kegiatan bongkar muat tersebut dengan menggunakan Floating Green Callypso. Selanjutnya setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURANDI, lalu saksi menghubungi saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI selaku security yang melakukan pengamanan terhadap bongkar muat batubara, untuk melakukan pengecekan kelapangan terkait adanya kegiatan pencurian terhadap batu bara milik PT.MHU yang telah dibongkar muat ke MV. HABOUR WELL berikut saksi mengirimkan foto adanya kegiatan bongkar muat dimaksud kepada saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI. Tidak beberapa lama kemudian, saksi mendapatkan informasi dari saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI bahwa memang benar telah terjadinya kegiatan bongkar muat batubara tersebut ke MV.HABOUR WELL, berdasarkan pengakuan dari saksi FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya VII yang memuat batubara, memberitahukan bahwa yang menyuruh saksi FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya VII untuk dilakukannya kegiatan bongkar muat batu bara adalah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.10 wita, saksi langsung menghubungi terdakwa dengan menanyakan dan mengkonfirmasi terkait adanya kegiatan bongkar muat batubara dari Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 ke MV HABOUR WELL, lalu terdakwa mengakui kepada saksi, bahwa benar ia telah memerintahkan saksi FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya VII yang memuat batubara milik PT.MHU untuk bersandar dan merapat serta melakukan bongkar muat batubara ke MV HABOUR WELL serta terdakwa melakukannya karena khilaf. Setelah itu saksi melaporkan adanya tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU kepada Section Head lalu oleh Section Head terdakwa diperintahkan untuk tetap stanby di Mess;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan jadwal bongkar muat PT.MHU di hari tersebut hanya ada 2 (dua) jadwal bongkar muat, yakni yang pertama melakukan dilakukan bongkar muat ke MV. RASHAD dan yang kedua yakni ke MV. Shandong Hai Xing, dengan jumlah muatan batubara awal sebelum di loading yakni sebesar 7.503 MT selanjutnya di loading ke MV RASHAD dilakukan pembongkaran tersisa sebesar 6.102 MT lalu dilanjutkan lagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar muat ke MV. HABOUR WELL dengan jumlah muatan batubara akhir sejumlah 5.205 MT, sehingga berdasarkan dokumen draught of survey yang dilakukan perhitungan oleh Succofindo jumlah muatan batubara milik PT. MHU yang di loading ke MV. HABOUR WELL yakni sebesar 897 MT;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan aturan pada saat kegiatan bongkar muat batubara dari tongkang atau Barge ke MV seharusnya terdakwa selaku pihak shipper harus selalu ada di lokasi pembongkaran, namun dikarenakan saat itu masih dalam keadaan pandemic covid 19, maka Shipper/foreman dapat memerintahkan kepada Kapten Kapal, Foreman dan Floating Crane melalui komunikasi lewat Handphone untuk melakukan kegiatan bongkar muat batu bara. Disamping itu adapun terhadap jadwal bongkar muat batu bara ke MV estimasi 2 (dua) hari sebelumnya telah saksi bagikan kepada masing-masing shipper atau foreman dari MV di group shipper/ foreman sehingga terdakwa pun telah mengetahui bahwa di hari yang dimaksud hanya ada 2 (dua) kegiatan bongkar muat yakni MV. RASHAD dan MV. HABOUR WELL;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan aturan, sesudah dilakukannya kegiatan bongkar muat batubara ke MV, maka shipper atau foreman harus melaporkan hasil kegiatan bongkar muat batu bara kepada saksi selaku loading supervisor dan jika ada perubahan ditengah jalan atas kegiatan bongkar muat haruslah melapor dan mendapat persetujuan dari saksi atau ataupun Tim Jakarta terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi masing-masing MV di tanggung jawabkan oleh seorang shipper/ foreman, dalam hal ini terdakwa selaku foreman hanya bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan bongkar muat di MV. Shandong Hai Xing dan saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURANDI bertanggung jawab untuk melakukan bongkar muat di MV RASHAD;
- Bahwa sejak dari dahulu hingga sampai saat ini, sepengetahuan saksi perusahaan saksi tidak pernah ada kerja sama untuk melakukan bongkar muat batubara ke MV. HABOUR WELL;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun alat yang digunakan untuk melakukan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL adalah dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak ±

Halaman 24 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

897 MT adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);
- Bahwa sampai saat ini terhadap batubara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, saksi sudah tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan terdakwa adalah merupakan Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan saksi FADLY RAHMAN serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. MHU No:226/SKAB-ABP2/MHU-PO/IV/2022 tanggal 18 April 2022 adalah merupakan surat keterangan terkait awal jumlah muatan batubara sebelum dilakukan bongkar muat yakni sebesar 7.503 MT;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap adalah merupakan surat pengangkatan terdakwa selaku shipping foreman PT.MMS;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Qualiti No.02.03463 tanggal 23 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dibongkar muat di MV. RASHAD yakni sebesar  $\pm$  6.102 MT;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo sebelum batu bara dilakukan bongkar muat yakni sebesar  $\pm$  7.503 MT;
  - 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022 surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dilakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL sebesar  $\pm$  5.205 MT;
  - 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah buku catatan harian dari kapten kapal

Halaman 25 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara termasuk saat bongkar muat ke MV. HABOUR WELL;
- 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/IV/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya adalah surat keterangan dari perusahaan berkaitan perhitungan jumlah kerugian atas batubara milik PT.MHU yang telah hilang;
  - 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 adalah surat kuasa kepada perwakilan PT. MHU untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas batubara milik PT.MHU;
  - 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT.Mitra Maju Sukses beserta amandemennya adalah kontrak kerjasama antara PT.MHU dengan PT.MMS terkait kegiatan pemasaran dan pengangkutan batu bara;
  - 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO adalah foto kegiatan adanya bongkar muat dan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV HABOUR WELL dengan menggunakan floating crane green calypso yang saksi SAMSIR terima dari saksi yang dilakukan berdasarkan arahan terdakwa kepada kapten kapal TUG BOAT PACIFIC JAYA VII;
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN adalah Hp milik saksi SULISTIAWAN yang didalamnya berisikan chat via wa dengan saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO (yang merupakan foreman Floating Green Callypso) yang memberitahukan adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL, yang akhirnya informasi tersebut diberitahukan kepada saksi;
  - 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII, adalah percakapan antara terdakwa dengan kapten kapal Pacific Jaya VII untuk bersandar, merapat hingga dilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;

Halaman 26 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN adalah HP milik saksi FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TUGBOT Pacific Jaya VII yang memuat batu bara milik PT.MHU, yang didalamnya berisikan percakapan saksi FADLY RAHMAN dengan terdakwa yang mana dalam isi chatnya mengarahkan terdakwa untuk bersandar ke MV HABOUR WELL dan memuat batu bara milik PT.MHU;
- Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton adalah jumlah muatan batu bara yang diambil oleh terdakwa untuk di muat ke MV HABOUR WELL dan sampai saat ini batubara tersebut tidak ditemukan keberadaannya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SULISTIAWAN Bin alm. SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang tidak lain adalah foreman dari PT.MMS serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan dari PT.MMS, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegar;
- Bahwa saksi berkerja sebagai Foreman atau Shipper di PT.MMS sejak tahun 2019;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU yang dilakukan oleh terdakwa yakni berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2023 sekira pukul 19.10 wita, saat saksi yang sebelumnya selaku Foreman yang telah melakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. RASHAD, lalu saksi mendapatkan informasi dari saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO yang merupakan foreman Floating Green Callypso melalui via whataspp dengan mengirimkan foto tongkang dari BG Elanor 3009 yang dikemudikan oleh saksi **FADLY RAHMAN Bin EDY** selaku kapten Kapal Tug Boat Pacifik Jaya VII yang telah memuat batubara milik PT.MHU telah

Halaman 27 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kegiatan bongkar muat dengan menggunakan Floating Green Callypso ke MV. Harbour well dengan tulisan “ADAKAH THR UNTUK FOREMAN”. Lalu oleh karena selama ini setahu saksi, tidak pernah mereka melakukan bongkar muat batu bara dengan menggunakan Floating Green Callypso, sehingga terdakwa membalas chat saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO dengan mengatakan “MEMANG CALLYPSO SEDANG LOADING DIMANA”. setelah itu saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO langsung menghubungi saksi dengan mengatakan “MASA BAPAK NGAK TAU NIH BG. ELANOR 3009 RC DARI MV. RASHAD MERAPAT DI FLOATING CRANE CALYPSO MOTHER VESSEL HARBOUR WELL” lalu saksi menjawab “ITU SAYA TIDAK ADA INTRUKSI BG. ELANOR 3009 RC DARI MV. RASHAD UNTUK MERAPAT DI FLOATING CRANE CALYPSO DAN SAKSI AKAN MELAPORKAN KEGIATAN TERSEBUT KE KANTOR”, Lalu oleh saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO telepon tersebut langsung di matikan, dan foto adanya kegiatan bongkar muat milik batubara ke MV. HARBOUR WELL langsung dihapus oleh saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO, namun Foto tersebut telah sempat saksi simpan sebelumnya dan saksi sempat menanyakan kepada oleh saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO siapa yang mengintruksikan untuk dilakukannya kegiatan bongkar muat batubara tersebut, namun saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO tidak dijawab dan telepon tersebut langsung di matikan. Selanjutnya saksi melaporkan adanya tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU yang telah dibongkar muat ke MV. HARBOUR WELL tersebut berikut mengirimkan Foto kegiatan bongkar muat batu kepada saksi **ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO** ;

- Bahwa sebelumnya pada saat saksi mendapatkan chat via whatasapp yang memuat adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU dengan menggunakan dengan menggunakan Floating Green Callypso ke MV. Harbour well dengan tulisan “ADAKAH THR UNTUK FOREMAN, saksi sempat menanyakan apa maksud pernyataan saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO tersebut, lalu dijawab oleh saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO dengan beralasan “SALAH KIRIM TADI PAK, SAYA KIRA SHIPPER MSJ PAK SULIK”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan jadwal bongkar muat PT.MHU di hari tersebut hanya ada 2 (dua) jadwal bongkar muat, yakni yang pertama

Halaman 28 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan dilakukan bongkar muat ke MV. RASHAD dan yang kedua yakni ke MV. Shandong Hai Xing, dengan jumlah muatan batubara awal sebelum di loading yakni sebesar 7.503 MT selanjutnya di loading ke MV RASHAD dilakukan pembongkaran tersisa sebesar 6.102 MT lalu dilanjutkan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL jumlah muatan batubara sejumlah 5.205 MT, sehingga berdasarkan dokumen draught of survey yang dilakukan perhitungan oleh Succofindo jumlah muatan batubara milik PT. MHU yang di loading ke MV. HABOUR WELL yakni sebesar 897 MT;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan aturan pada saat kegiatan bongkar muat batubara dari tongkang atau Barge ke MV seharusnya terdakwa selaku pihak shipper harus selalu ada di lokasi pembongkaran, namun dikarenakan saat itu masih dalam keadaan pandemic covid 19, maka Shipper/ foreman dapat memerintahkan kepada Kapten Kapal, Foreman dan Floating Crane melalui komunikasi lewat Handphone untuk melakukan kegiatan bongkar muat batu bara. Disamping itu adapun terhadap jadwal bongkar muat batu bara ke MV estimasi 2 (dua) hari sebelumnya telah saksi **ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO** bagikan ke pada masing-masing shipper atau foreman dari MV di group shipper/ foreman sehingga terdakwa pun dan saksi telah mengetahui bahwa di hari yang dimaksud hanya ada 2 (dua) kegiatan bongkar muat yakni MV. RASHAD dan MV. HABOUR WELL;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan aturan, sesudah dilakukannya kegiatan bongkar muat batubara ke MV, maka shipper atau foreman harus melaporkan hasil kegiatan bongkar muat batu bara kepada saksi **ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO** selaku loading supervisor dan jika ada perubahan ditengah jalan atas kegiatan bongkar muat haruslah melapor dan mendapat persetujuan dari saksi **ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO** atau ataupun Tim Jakarta;
- Bahwa adapun bentuk laporan foreman atau shipper kepada saksi **ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO** adalah berupa foto kegiatan sehabis pelaksanaan serta laporan tertulis;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi masing-masing MV di tanggung jawabkan oleh seorang shipper/ foreman, dalam hal ini terdakwa selaku foreman hanya bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan bongkar muat di MV. Shandong Hai Xing dan saksi SULISTIAWAN Bin (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURANDI bertanggung jawab untuk melakukan bongkar muat di MV RASHAD;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak dari dahulu hingga sampai saat ini, perusahaan saksi tidak pernah ada kerja sama untuk melakukan bongkar muat batubara ke MV. HABOUR WELL;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa adalah merupakan pelaku yang menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU untuk dibongkar muat ke MV HABOUR WELL, keesokan harinya setelah saksi **ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO** menyuruh saksi **TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI** selaku security yang melakukan pengamanan terhadap bongkar muat batubara, untuk melakukan pengecekan kelengkapan, lalu berdasarkan informasi dari saksi **TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI** diketahui memang benar telah terjadi kegiatan bongkar muat batubara tersebut ke MV. HABOUR WELL, yang sebelumnya berdasarkan pengakuan dari saksi FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya VII yang memuat batubara, memberitahukan bahwa yang menyuruh saksi FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya VII untuk dilakukannya kegiatan bongkar muat batu bara adalah terdakwa dan setelah saksi **ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO** menghubungi langsung terdakwa, terdakwa mengakui bahwa memang benar ia yang telah menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU untuk dibongkar muat ke MV HABOUR WELL;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun alat yang digunakan untuk melakukan pemindahan batubara milik PT. MHU ke MV. HABOUR WELL adalah dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);
- Bahwa sampai saat ini terhadap batubara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, saksi sudah tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 30 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan terdakwa adalah merupakan Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan kapten kapal yakni saksi FADLY RAHMAN serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. MHU No:226/SKAB-ABP2/MHU-PO/IV/2022 tanggal 18 April 2022 adalah merupakan surat keterangan terkait awal jumlah muatan batubara sebelum dilakukan bongkar muat yakni sebesar 7.503 MT;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap adalah merupakan surat pengangkatan terdakwa selaku shipping foreman PT.MMS;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Quali No.02.03463 tanggal 23 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dibongkar muat di MV. RASHAD yakni sebesar  $\pm$  6.102 MT;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo sebelum batu bara dilakukan bongkar muat yakni sebesar  $\pm$  7.503 MT;
  - 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022 surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dilakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL sebesar  $\pm$  5.205 MT;
  - 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah buku catatan harian dari kapten kapal setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara termasuk saat bongkar muat ke MV. HABOUR WELL;
  - 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya adalah surat keterangan dari perusahaan berkaitan perhitungan jumlah kerugian atas batubara milik PT.MHU yang telah hilang;

Halaman 31 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 adalah surat kuasa kepada perwakilan PT. MHU untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas batubara milik PT.MHU;
- 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT.Mitra Maju Sukses beserta amandemennya adalah kontrak kerjasama antara PT.MHU dengan PT.MMS terkait kegiatan pemasaran dan pengangkutan batu bara;
- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO adalah foto kegiatan adanya bongkar muat dan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV HARBOUR WELL dengan menggunakan floating crane green calypso yang saksi SAMSIR terima dari saksi yang dilakukan berdasarkan arahan terdakwa kepada kapten kapal TUG BOAT PACIFIC JAYA VII;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN adalah Hp milik saksi SULISTIAWAN yang didalamnya berisikan chat via wa dengan saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO (yang merupakan foreman Floating Green Callypso) yang memberitahukan adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HARBOUR WELL, yang akhirnya informasi tersebut diberitahukan kepada saksi;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII, adalah percakapan antara terdakwa dengan kapten kapal Pacific Jaya VII untuk bersandar, merapat hingga dilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HARBOUR WELL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN adalah HP milik saksi FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya VII yang memuat batu bara milik PT.MHU, yang didalamnya berisikan percakapan saksi FADLY RAHMAN dengan terdakwa yang mana dalam isi chatnya mengarahkan terdakwa untuk bersandar ke MV HARBOUR WELL dan memuat batu bara milik PT.MHU;

Halaman 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton adalah jumlah muatan batu bara yang diambil oleh terdakwa untuk di muat ke MV HABOUR WELL dan sampai saat ini batubara tersebut tidak ditemukan keberadannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **MIKA BONGGA anak dari BENYAMIN BONGGA**,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang di lakukan oleh terdakwa selaku karyawan dari PT.MMS, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourage, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegar;
- Bahwa saksi berkerja di PT. Mahaguna Komando Indonesia 2 (PT.MKI 2) dan pada saat ini jabatan saksi adalah sebagai Penanggung Jawab Operasional di PT.MKI 2, dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Penyedia Jasa Keamanan dari BARGE ke BARGE;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU yang dilakukan oleh terdakwa yakni berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 19.40 wita, saat saksi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI yang juga merupakan Anggota Pengamanan saksi menjelaskan bahwa Kapal Tug Boat Pacifik Jaya VII yang telah memuat batubara PT.MHU milik dengan tongkan BG 3009 telah merapat ke Floating Green Callypso dan telah dilakukan bongkar muat batubara ke MV. HABOUR WELL berdasarkan informasi dari saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO berikut adanya pengiriman foto terhadap kegiatan dimaksud, lalu saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI meminta petunjuk kepada saksi untuk tindaklanjutnya, dan oleh saksi diarahkan untuk melakukan Investigasi ke lapangan berkenaan terjadinya tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU tersebut dengan mendatangi lokasi terjadinya tindak pidana

Halaman 33 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, namun pada saat saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI mendatangi lokasi yang dimaksud, Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 sudah tidak berada pada lokasi yang dimaksud serta tidak ada kegiatan bongkar muat batubara. Kemudian saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI menuju kode lokasi titik koordinat 39 (tambat lagi awal) yang berada di muara berau dan mendapati Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009, selanjutnya saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI naik ke kapal Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor untuk menemui saksi FADLY RAHMAN Bin EDY (selaku kapten kapal) untuk mengklarifikasi terkait adanya tindak pidana pencurian terhadap batu bara milik PT.MHU yang dimuat pada BG Elanor 3009 telah melakukan bongkar muat ke MV.HABOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso, dengan mengatakan "MOHON MAAF KAPTEN APAKAH TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 ADA MELAKUKAN BONGKAR MUAT DI MV HABOUR WELL DENGAN MENGGUNAKAN FLOATING GREEN CALLYPSO" dan dijawab oleh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY dengan mengatakan "GAK ADA". selanjutnya saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI menunjukkan kepada saksi FADLY RAHMAN Bin EDY foto adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL serta saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI melihat saksi FADLY RAHMAN Bin EDY dengan gelagat gelisah, hingga akhirnya saksi FADLY RAHMAN Bin EDY mengakui bahwa memang benar Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 telah sandar di Floating Green Callypso, lalu batubara milik PT.MHU yang awalnya dimuat di BG Elanor 3009 telah dibongkar muat ke MV. HABOUR WELL dan yang mengarahkan serta menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDY adalah terdakwa. Setelah itu saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI menanyakan kembali kepada saksi FADLY RAHMAN Bin EDY dengan mengatakan "BERAPA TON KAPTEN YANG DIBONGKAR", dan dijawab saksi FADLY RAHMAN Bin EDY "SEKITAR 600-700 MT", lalu ditanyakan kembali oleh saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI "BERAPA LAMA CASE OFF (PROSES BONGKAR MUAT HINGGA SELESAI)" dan dijawab saksi FADLY RAHMAN Bin EDY "SEKITAR 1 (SATU) JAM", kemudian setelah saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI mendapatkan pengakuan dari saksi FADLY RAHMAN Bin EDY, sekira

Halaman 34 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 24.00 wita saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI dengan menggunakan hp saksi FADLY RAHMAN Bin EDY menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI "KENAPA PAK RICO DIAJAK NDAK MAU DULU-DULU, TOLONG JANGAN DIPUBLIKASIKAN UNTUK KITA KARENA ORANGTUA SAYA SAKIT DAN UNTUK LEBARAN". Setelah saksi mendapatkan pengakuan dari saksi FADLY RAHMAN Bin EDY dan terdakwa, lalu saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI kembali ke POS Patroli MKI 2 di Muara Saliki serta menghubungi saksi dan melaporkan kejadian tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU tersebut kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan jadwal bongkar muat PT.MHU di hari tersebut yakni next bargingnya hanya ada 2 (dua) jadwal bongkar muat, yakni yang pertama melakukan dilakukan bongkar muat ke MV. RASHAD dan yang kedua yakni ke MV. Shandong Hai Xing, dengan jumlah muatan batubara awal sebelum di loading yakni sebesar 7.503 MT selanjutnya di loading ke MV RASHAD dilakukan pembongkaran tersisa sebesar 6.102 MT lalu dilanjutkan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL jumlah muatan batubara sejumlah 5.205 MT, sehingga berdasarkan dokumen draught of survey yang dilakukan perhitungan oleh Succofindo jumlah muatan batubara milik PT. MHU yang di loading ke MV. HABOUR WELL yakni sebesar 897 MT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan saksi dalam melakukan kegiatan bongkar muat batubara juga mempunyai jadwal terkait bongkar muat batu bara sebagaimana jadwal bongkar muat batubara milik saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO, namun lebih lengkap dan jadwal bongkar muat batubara tersebut juga saksi dapatkan dari PT.MMS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun alat yang digunakan untuk melakukan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL adalah dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini terhadap batubara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, saksi sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar pada saat saksi ditunjukkan terdakwa adalah merupakan Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan kapten kapal yakni saksi FADLY RAHMAN untuk mengambil dan melakukan bongkar muat batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. MHU No:226/SKAB-ABP2/MHU-PO/IV/2022 tanggal 18 April 2022 adalah merupakan surat keterangan terkait awal jumlah muatan batubara sebelum dilakukan bongkar muat yakni sebesar 7.503 MT;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap adalah merupakan surat pengangkatan terdakwa selaku shipping foreman PT.MMS;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Quality No.02.03463 tanggal 23 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dibongkar muat di MV. RASHAD yakni sebesar  $\pm$  6.102 MT;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo sebelum batu bara dilakukan bongkar muat yakni sebesar  $\pm$  7.503 MT;
  - 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022 surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dilakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL sebesar  $\pm$  5.205 MT;
  - 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah buku catatan harian dari kapten kapal setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara termasuk saat bongkar muat ke MV. HABOUR WELL;
  - 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya adalah surat keterangan dari perusahaan

Halaman 36 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan perhitungan jumlah kerugian atas batubara milik PT.MHU yang telah hilang;

- 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 adalah surat kuasa kepada perwakilan PT. MHU untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas batubara milik PT.MHU;
- 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT.Mitra Maju Sukses beserta amandemennya adalah kontrak kerjasama antara PT.MHU dengan PT.MMS terkait kegiatan pemasaran dan pengangkutan batu bara;
- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO adalah foto kegiatan adanya bongkar muat dan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV HABOUR WELL dengan menggunakan floating crane green calypso yang saksi SAMSIR terima dari saksi yang dilakukan berdasarkan arahan terdakwa kepada kapten kapal TUG BOAT PACIFIC JAYA VII;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN adalah Hp milik saksi SULISTIAWAN yang didalamnya berisikan chat via wa dengan saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO (yang merupakan foreman Floating Green Callypso) yang memberitahukan adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL, yang akhirnya informasi tersebut diberitahukan kepada saksi;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII, adalah percakapan antara terdakwa dengan kapten kapal Pacific Jaya VII untuk bersandar, merapat hingga dilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN adalah HP milik saksi FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya

Halaman 37 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII yang memuat batu bara milik PT.MHU, yang didalamnya berisikan percakapan saksi FADLY RAHMAN dengan terdakwa yang mana dalam isi chatnya mengarahkan terdakwa untuk bersandar ke MV HABOUR WELL dan memuat batu bara milik PT.MHU;

- Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton adalah jumlah muatan batu bara yang diambil oleh terdakwa untuk di muat ke MV HABOUR WELL dan sampai saat ini batubara tersebut tidak ditemukan keberadannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **AIDIL ISMIAL Bin DARMASNYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang tidak lain adalah foreman dari PT.MMS serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang di lakukan oleh terdakwa selaku karyawan dari PT.MMS, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara
- Bahwa saksi bekerja di PT. SUCCOFINDO dengan jabatan sebagai Inspektur 2 ( Surveyor), serta perusahaan saksi bergerak dalam bidang Jasa testing, Inspeksi, Sertifikasi (Superintenden), dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Surveyor di PT. ASIATRUST TECHNOVIMA QUALITI (PT.ATQ) adalah melakukan pengukuran jumlah muatan yang da di Barge atau MV;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun kronologis sehingga saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU yang dilakukan oleh terdakwa yakni berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul, saat saksi yang saat itu berada di MV RASHAD, dan telah selesai dilaksanakan kegiatan bongkar muat batu bara di MV RASHAD milik PT. MHU yang ada pada tongkang/BG 3009, oleh saksi selanjutnya selaku Surveyor di PT. ASIATRUST TECHNOVIMA QUALITI (PT.ATQ) dilakukan pengukuran terhadap jumlah muatan batubara terakhir yang telah diloading yakni sebesar

Halaman 38 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.481 MT dan jumlah sisa batu bara yang di BG 3009 yaitu sebanyak 6.102 MT, dengan metode melihat bagian draftmarks pada bagian Barge/ MV, yang selanjutnya oleh saksi dilaporkan dan ditulis serta ditandatangani dalam bentuk draught survey lalu dilaporkan melalui Whatsapp kepada Kantor ATQ, Shipper, Agen Kapal yang dikur dan FOREMAN, Sedangkan hasil dari draught surveynya oleh saksi aslinya diserahkan kepada Shipper, Agen Kapal, Foreman dan orang Kapal;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun jumlah muatan batubara awal yang saksi ketahui berdasarkan hasil draught survey tertanggal 18 April 2023 muatan batu bara pertamakali dimuat yakni sebesar  $\pm 7.503$  MT yang saksi lihat dari group saksi SULISTIAWAN;
  - Bahwa setelah bongkar muat batu bara milik PT. MHU telah selesai dilaksanakan di MV . RASHAD, selanjutnya yang saksi ketahui BG 3009 yang ditarik oleh Kapal Tug boat Pacifik Jaya VII Kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa muatan batubara milik PT. MHU untuk dilakukan bongkar muat batu bara ke MV yang lainnya dan oleh karena saksi tidak mengetahui jadwal bongkar muat batubara ke MV mana sehingga pada surat draught Survey pada bagian penerima/ barge/vessel representative oleh saksi dikosongkan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi adapun yang membedakan terhadap produk surat hasil draught survey yang dikeluarkan oleh PT. ATQ dengan draught Survey yang dikeluarkan oleh PT. Succofindo yakni hanya berbeda bentuk format saja, namun terkait cara pengukuran dan perhitungan tetap sama serta fungsinya adalah sama-sama menuangkan hasil perhitungan pengukuran terhadap muatan batubara yang dianggap sah dan terdata;
  - Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU, setelah saksi mendapatkan surat panggilan dari Penyidik Polda Kaltim pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali bulan Agustus 2022, dan pada saat di mintai keterangan, barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan Kapten Kapal Tugboat Pacifik Jaya VII yang menarik BARGE 3009 yang berisikan batubara milik PT. MHU untuk bersandar dan dilakukan pemindahan batubara milik PT. MHU tersebut dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso ke MV.

Halaman 39 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARBOUR WELL, serta jumlah muatan batubara milik PT.MHU yang saksi ketahui yakni sebesar  $\pm 897$  MT;

- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm 897$  MT adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm 897$  MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini terhadap batubara milik PT. MHU sebanyak  $\pm 897$  MT berikut MV. HARBOUR WELL tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa pada saksi ditunjukkan terdakwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU serta yang memerintahkan Kapten Kapal Tugboat Pacific Jaya VII untuk memindahkan batu bara milik PT.MHU dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso ke MV. Harbour well;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. MHU No:226/SKAB-ABP2/MHU-PO/IV/2022 tanggal 18 April 2022 adalah merupakan surat keterangan terkait awal jumlah muatan batubara sebelum dilakukan bongkar muat yakni sebesar 7.503 MT;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap adalah merupakan surat pengangkatan terdakwa selaku shipping foreman PT.MMS;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Qualiti No.02.03463 tanggal 23 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dibongkar muat di MV. RASHAD yakni sebesar  $\pm 6.102$  MT dan yang telah saksi hitung;

Halaman 40 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo sebelum batu bara dilakukan bongkar muat yakni sebesar  $\pm 7.503$  MT;
- 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022 surat perhitungan jumlah muatan batubara yang dilakukan oleh saksi, setelah dilakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL sebesar  $\pm 5.205$  MT;
- 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah buku catatan harian dari saksi selaku kapten kapal dalam setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara termasuk saat bongkar muat ke MV. HABOUR WELL;
- 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya adalah surat keterangan dari perusahaan berkaitan perhitungan jumlah kerugian atas batubara milik PT.MHU yang telah hilang;
- 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 adalah surat kuasa kepada perwakilan PT. MHU untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas batubara milik PT.MHU;
- 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT.Mitra Maju Sukses beserta amandemennya adalah kontrak kerjasama antara PT.MHU dengan PT.MMS terkait kegiatan pemasaran dan pengangkutan batu bara;
- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO adalah foto kegiatan adanya bongkar muat dan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV HABOUR WELL dengan menggunakan floating crane green calypso;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN adalah Hp milik saksi SULISTIAWAN yang didalamnya berisikan chat via wa

Halaman 41 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi FACHRY (yang merupakan foreman Floating Green Callypso) terkait adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;

- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII, adalah percakapan antara terdakwa dengan saksi selaku kapten kapal Pacific Jaya VII untuk bersandar, merapat hingga dilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN adalah HP milik saksi FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya VII yang memuat batu bara milik PT.MHU, yang didalamnya berisikan percakapan saksi FADLY RAHMAN dengan terdakwa yang mana dalam isi chatnya mengarahkan terdakwa untuk bersandar ke MV HABOUR WELL dan memuat batu bara milik PT.MHU;
- Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton adalah jumlah muatan batu bara yang diambil oleh terdakwa untuk di muat ke MV HABOUR WELL dan sampai saat ini batubara tersebut tidak ditemukan keberadaannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **FADLY RAHMAN Bin EDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang tidak lain adalah foreman dari PT.MMS serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang di lakukan oleh terdakwa selaku karyawan dari PT.MMS, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourage, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Perusahaan Pelayaran PT. Marindo Pasifik dengan Jabatan sebagai Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII,

Halaman 42 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tugas dan tanggung jawabnya yakni bertanggungjawab atas kapal, ABK serta Muatan Batu bara yang ada pada kapal;

- Bahwa adapun hubungan antara PT. Marindo Pasifik dengan PT.MHU (Multi Harapan Utama). yaitu PT. Marindo Pasifik merupakan perusahaan pelayaran yang disewa oleh PT.MHU berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut;
- Bahwa adapun SOP Tugboat Pacific Jaya VII baik sebelum ataupun sesudah dilakukannya kegiatan bongkar muat batu bara ke MV yaitu :
  - a. Pemuatan batubara dari Jetty;
  - b. Setelah muatan batubara berada di BG (barge) selanjutnya menunggu kelengkapan dokumen batu mencakup Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), Surat Kirim Barang (SKB), Laporan Hasil Verifikasi (LHV);
  - c. Setelah dokumen batu bara dinyatakan lengkap selanjutnya menunggu Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) dari Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan;
  - d. Setelah dokumen Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) dinyatakan ada, selanjutnya menunggu info dari Shipper untuk pergerakan menuju ke laut (tempat bongkar);
  - e. Setelah dari Shipper menginfokan untuk berangkat baru kemudian berangkat ke tempat tujuan bongkar muat sesuai yang di instruksikan oleh shipper;
  - f. Setelah tiba dilokasi pembongkaran muatan batu bara lalu saksi selaku Kapten Kapal melaporkan kepada Floating Crane (FC) atau MV sesuai jam tiba, total cargo, dan berapa waktu perjalanan dari tempat berlabuh sampai MV yang akan dilakukan pembongkaran;
  - g. Setelah itu menunggu info dari FC atau MV yang sudah saksi laporkan untuk melakukan pembongkaran muatan batubara;
  - h. Setelah mendapat info baru dilakukan pembongkaran muatan batu bara;
  - i. Setelah selesai dilakukan pembongkaran muatan batu bara maka dinyatakan selesai.
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun kronologis sehingga saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU yang dilakukan oleh terdakwa yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 10.30 wita, saksi selaku Kapten Kapal Tug Boat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya VII yang menarik muatan batu bara milik PT.MHU pada BARGE ELANOR 3009 dan sebelumnya telah selesai melakukan bongkar muat batubara di MV. RASHAD pada tanggal 23 April 2022, saksi selanjutnya dihubungi oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan bongkar muat batubara sisa dari batu bara MV RASHAD selanjutnya kapal sempat bersandar dulu dan setelah itu saksi menerima Surat Olah Gerak Jalan dari terdakwa yang menginformasikan untuk melakukan bongkar muat batubara ke MV. SHANDONG HAI XING, namun sekira pukul 10.45 wita, terdakwa langsung menghubungi saksi saat dilaut untuk melakukan perubahan kegiatan bongkar muat yang seharusnya dilakukan ke ke MV. SHANDONG HAI XING, dialihkan bersandar ke MV HABOUR WELL sebanyak  $\pm$  600 MT, selanjutnya sekira pukul 19.15 wita, saksi dengan mengemudikan Kapal Tug Baot Pacifik Jaya VII dengan menarik Barge 3009 yang berisikan batu bara milik PT.MHU bersandar di MV. HABOUR WELL, lalu dilakukan kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU dipindahkan dengan menggunakan alat Floating Green Callypso hingga kegiatan tersebut selesai sekira pukul 20.15 wita. Kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi melakukan cash off (lepas tali) dari MV. HABOUR WELL oleh Floating Green Callypso dan selanjutnya Kapal Tug Boat Jaya VII kembali melanjutkan perjalanan menuju dermaga dan selesai berlabuh sekira pukul 22.30 wita, serta kegiatan bongkar muat batubara tersebut selalu anak buah saksi dalam hal ini perwira kapak catat pada 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII. Lalu pada saat Kapal Pascifik Jaya VII telah bersandar di dermaga, saksi di datangi oleh saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI naik ke kapal Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor untuk menemui saksi (selaku kapten kapal), untuk mengklarifikasi terkait adanya tindak pidana pencurian terhadap batu bara milik PT.MHU yang dimuat pada BG Elanor 3009, dan telah dilakukan bongkar muat ke MV.HABOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso, dengan mengatakan "MOHON MAAF KAPTEN APAKAH TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 ADA MELAKUKAN BONGKAR MUAT DI MV HABOUR WELL DENGAN MENGGUNAKAN FLOATING GREEN CALLYPSO" dan dijawab oleh saksi dengan mengatakan "GAK ADA". selanjutnya saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI menunjukkan kepada saksi foto adanya kegiatan bongkar muat batubara

Halaman 44 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL serta saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI, lalu saksi FADLY RAHMAN Bin EDY mengakui bahwa memang benar Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 telah sandar di Floating Green Callypso, lalu batubara milik PT.MHU yang awalnya dimuat di BG Elanor 3009 telah dibongkar muat ke MV. HABOUR WELL dan yang mengarahkan serta menyuruh adalah terdakwa. Setelah itu saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI menanyakan kembali kepada saksi dengan mengatakan "BERAPA TON KAPTEN YANG DIBONGKAR", dan dijawab saksi "SEKITAR 600-700 MT", lalu ditanyakan kembali oleh saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI "BERAPA LAMA CASE OFF (PROSES BONGKAR MUAT HINGGA SELESAI)" dan dijawab saksi "SEKITAR 1 (SATU) JAM", kemudian setelah saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI mendapatkan pengakuan dari saksi, sekira pukul 24.00 wita saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI dengan menggunakan hp saksi FADLY RAHMAN Bin EDY menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI "KENAPA PAK RICO DIAJAK NDAK MAU DULU-DULU, TOLONG JANGAN DIPUBLIKASIKAN UNTUK KITA KARENA ORANGTUA SAYA SAKIT DAN UNTUK LEBARAN".

- Bahwa adapun fungsi dari 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah guna melakukan pencatatan kapal terkait posisi pelaksanaan kegiatan bongkar muat setiap kali dilakukannya kegiatan bongkar muat batu bara yang memang ada pada kapal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan jadwal adanya kegiatan bongkar muat batubara dan hanya diberitahukan kegiatan tersebut dengan via komunikasi oleh terdakwa dan saksi bekerja untuk melakukan mobilisasi terhadap muatan batubara milik PT. MHU yang ada pada tongkang / Barge Elanor 3009 menunggu instruksi lebih lanjut dari shipper/foreman dalam hal ini yakni terdakwa;
- Bahwa Pada saat terjadi pemindahan Batu Bara yang ada di tongkang / Barge Elanor 3009 milik PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) sebanyak kurang lebih 897 Metrik ton dengan menggunakan Floating crane green callypso ke dalam Mother Vessel Harbour Well tersebut, saksi sedang berada di anjungan kapal tug Boat Pasific Jaya VII sambil melihat

Halaman 45 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembongkaran Batu Bara dari Barge Elanor 3009 ke MV. Harbour Well;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukannya kegiatan bongkar muat batu bara milik PT.MHU Ke MV SHANDONG HAI XING selanjutnya saksi batubara tersebut masih ada sisanya, kemudian barulah batubara tersebut di bongkar muat ke SHANDONG HAI XING;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun posisi terdakwa pada saat memerintahkan saksi selaku Kapten TB. Pacific Jaya VII yang menarik Barge Elanor 3009 untuk sandar dan melakukan pembongkaran sisa Batu Bara yang ada di Barge Elanor 3009 milik PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) ke Mother Vessel Harbour Well, yaitu posisinya ada didarat tepatnya di rumahnya di Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun Nomor Handphone terdakwa, saat menghubungi saksi untuk melakukan sandar dan bongkar di MV. Harbour Well adalah 082293344400 dan Nomor Handphone saksi yang dihubungi oleh terdakwa adalah 081347620064. Disamping itu, selain komunikasi terdakwa dalam menyuruh saksi untuk melakukan kegiatan bongkar muat batu bara milik PT.MHU juga ada chat via whatasapp, dan hanya ada satu nomor terdakwa yang tersimpan di HP saksi;
- Bahwa adapun isi chat via Whatasapp antara terdakwa dengan saksi telah terlampir dalam berkas perkara dan saat saksi diperlihatkan salah satu isi percakapan via whatasapp dengan terdakwa yakni terdakwa menyatakan "SUDAH DITERIMA SAMA CALYPSO CAPT" dan dijawab terdakwa "SUDAH PAK INI BERGERAK KE CALIPSO PAK", lalu dijawab terdakwa "SIAP DILANJUT CAPT PLAN2 AJA CAPT...SUPAYA BENAR-BENAR GELAP", dan dijawab saksi "OKE PAK", saat ditanyakan maksud "SIAP DILANJUT CAPT PLAN2 AJA CAPT...SUPAYA BENAR-BENAR GELAP" kepada saksi, saksi menyatakan adalah supaya kegiatan bongkar muat batubara milik PT. MHU tersebut, tidak diketahui oleh orang lain dan saksi mengetahui sedari awal bahwa terdakwa memang hendak mengambil sisa batu bara milik PT.MHU yang sebelumnya telah dibongkar muat ke MV. RASHAD, yang mana sisa batu bara tersebut seharusnya dimuat ke SHANDONG HAI XING dan saksi tidak menolak perintah terdakwa untuk melakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL ;

Halaman 46 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, berdasarkan jadwal bongkar muat PT.MHU di hari tersebut hanya ada 2 (dua) jadwal bongkar muat, yakni yang pertama melakukan dilakukan bongkar muat ke MV. RASHAD dan yang kedua yakni ke MV. Shandong Hai Xing, dengan jumlah muatan batubara awal sebelum di loading yakni sebesar 7.503 MT selanjutnya di loading ke MV RASHAD dilakukan pembongkaran tersisa sebesar 6.102 MT lalu dilanjutkan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL jumlah muatan batubara sejumlah 5.205 MT, sehingga berdasarkan dokumen draught of survey yang dilakukan perhitungan oleh Succofindo jumlah muatan batubara milik PT. MHU yang di loading ke MV. HABOUR WELL yakni sebesar 897 MT;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan atau bagian apapun dari terdakwa dengan melakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun alat yang digunakan untuk melakukan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL adalah dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso serta saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa operator Floating Crane Green Callypso tersebut termasuk siapa operator dari MV. HABOUR WELL, yang jelas semuanya adalah berdasarkan perintah dan arahan dari terdakwa untuk dilakukan bongkar muat batu bara milik PT. MHU ke MV. HABOUR WELL;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);
- Bahwa sampai saat ini terhadap batubara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, saksi sudah tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa benar pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa :

Halaman 47 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. MHU No:226/SKAB-ABP2/MHU-PO/IV/2022 tanggal 18 April 2022 adalah merupakan surat keterangan terkait awal jumlah muatan batubara sebelum dilakukan bongkar muat yakni sebesar 7.503 MT;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap adalah merupakan surat pengangkatan terdakwa selaku shipping foreman PT.MMS;
- 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Qualiti No.02.03463 tanggal 23 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dibongkar muat di MV. RASHAD yakni sebesar  $\pm 6.102$  MT;
- 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo sebelum batu bara dilakukan bongkar muat yakni sebesar  $\pm 7.503$  MT;
- 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022 surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dilakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL sebesar  $\pm 5.205$  MT;
- 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah buku catatan harian dari saksi selaku kapten kapal dalam setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara termasuk saat bongkar muat ke MV. HABOUR WELL;
- 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya adalah surat keterangan dari perusahaan berkaitan perhitungan jumlah kerugian atas batubara milik PT.MHU yang telah hilang;
- 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 adalah surat kuasa kepada perwakilan PT. MHU untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas batubara milik PT.MHU;

Halaman 48 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT.Mitra Maju Sukses beserta amandemennya adalah kontrak kerjasama antara PT.MHU dengan PT.MMS terkait kegiatan pemasaran dan pengangkutan batu bara;
- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO adalah foto kegiatan adanya bongkar muat dan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV HARBOUR WELL dengan menggunakan floating crane green calypso yang saksi SAMSIR terima dari saksi yang dilakukan berdasarkan arahan terdakwa kepada kapten kapal TUG BOAT PACIFIC JAYA VII;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN adalah Hp milik saksi SULISTIAWAN yang didalamnya berisikan chat via wa dengan saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO (yang merupakan foreman Floating Green Callypso) terkait adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HARBOUR WELL;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII, adalah percakapan antara terdakwa dengan saksi selaku kapten kapal Pacific Jaya VII untuk bersandar, merapat hingga dilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HARBOUR WELL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN adalah HP milik saksi selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya VII yang memuat batu bara milik PT.MHU, yang didalamnya berisikan percakapan saksi dengan terdakwa yang mana dalam isi chatnya mengarahkan terdakwa untuk bersandar ke MV HARBOUR WELL dan memuat batu bara milik PT.MHU;
- Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton adalah jumlah muatan batu bara yang diambil oleh terdakwa untuk di muat ke MV HARBOUR WELL dan sampai saat ini batubara tersebut tidak ditemukan keberadaannya.

Halaman 49 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **OPPIYANTO AZIS Bin ABDUL AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourage, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Perusahaan Pelayaran PT. Marindo Pasifik dengan Jabatan sebagai Juru Mudi Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII, dengan tugas dan tanggung jawabnya yakni bertanggungjawab untuk menjaga kapal, mengemudikan kapal dan mempersiapkan kapal untuk sandar dan berlayar dan saksi merupakan anak buah dari saksi saksi FADLY RAHMAN Bin EDI selaku Kapten Kapal Tugboat Pacific Jaya VII;
- Bahwa adapun hubungan antara PT. Marindo Pasifik dengan PT.MHU (Multi Harapan Utama). yaitu PT. Marindo Pasifik merupakan perusahaan pelayaran yang disewa oleh PT.MHU berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU, berawal pada hari Sabtu tanggal 24 April 202 sekira pukul 19.00 wita, saksi ABK Kapal Tug Boat Jaya VII bersama dengan saksi FADLY RAHMAN bin EDY (selaku Kapten Kapal) serta 9 (sembilan) orang KRU kapal lainnya, telah selesai melakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU di MV. RASHAD, selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 24 April 2023 sekira pukul 19.00 wita saksi FADLY RAHMAN bin EDY (selaku Kapten Kapal) selanjutnya dihubungi oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan bongkar muat batubara sisa dari batu bara MV RASHAD ke MV SHANDONG HAI XING dengan dikirimkan Surat Olah Gerak Jalan dari terdakwa, namun sekira pukul 19.10 wita, terdakwa langsung

Halaman 50 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi FADLY RAHMAN bin EDY (selaku Kapten Kapal) saat dilaut untuk melakukan perubahan kegiatan bongkar muat yang seharusnya dilakukan ke ke MV. SHANDONG HAI XING, dialihkan bersandar ke MV HABOUR WELL sebanyak  $\pm$  600 MT, selanjutnya sekira pukul 19.15 wita, saksi FADLY RAHMAN bin EDY (selaku Kapten Kapal) mengemudikan Kapal Tug Boat Pacifik Jaya VII bersama dengan saksi bersama dengan saksi serta 9 (sembilan) orang KRU kapal lainnya yang ada didalam kapal, dengan menarik Barge 3009 yang berisikan batu bara milik PT.MHU bersandar di MV. HABOUR WELL, lalu saksi yang bekerja sebagai ABK Kapal mempersiapkan alat-alat untuk sandar di alat Floating Green Callypso. Lalu dilakukanlah kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU dipindahkan dengan menggunakan alat Floating Green Callypso tersebut kedalam MV HARBOUR hingga pukul 20.15 wita. Kemudian sekira pukul 20.20 wita FADLY RAHMAN bin EDY (selaku Kapten Kapal) melakukan cash off (lepas tali) dari MV. HABOUR WELL oleh Floating Green Callypso dan selanjutnya saksi menarik kembali alat-alat sandar dan Kapal Tug Boat Jaya VII kembali melanjutkan perjalanan menuju dermaga dan tiba di dermaga sekira pukul 22.30 wita, serta kegiatan bongkar muat batubara tersebut dicatat oleh salah seorang ABK yang saksi tidak ingat siapa namanya kedalam 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII. Lalu pada saat Kapal Pascific Jaya VII telah bersandar di dermaga, saksi melihat saksi FADLY RAHMAN bin EDY (selaku Kapten Kapal) di datangi oleh saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI naik ke kapal Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor untuk menemui FADLY RAHMAN bin EDY (selaku Kapten Kapal)(selaku kapten kapal), untuk mengklarifikasi terkait adanya tindak pidana pencurian terhadap batu bara milik PT.MHU yang dimuat pada BG Elanor 3009, dan telah dilakukan bongkar muat ke MV.HABOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso, dengan mengatakan "MOHON MAAF KAPTEN APAKAH TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 ADA MELAKUKAN BONGKAR MUAT DI MV HABOUR WELL DENGAN MENGGUNAKAN FLOATING GREEN CALLYPSO" dan dijawab oleh saksi FADLY RAHMAN bin EDY (selaku Kapten Kapal) dengan mengatakan "GAK ADA". selanjutnya saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI menunjukkan kepada saksi FADLY RAHMAN

Halaman 51 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin EDY (selaku Kapten Kapal )foto adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL serta saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI, lalu saksi FADLY RAHMAN Bin EDY mengakui bahwa memang benar Kapal TB Pacific Jaya VII dan BG Elanor 3009 telah sandar di Floating Green Callypso, lalu batubara milik PT.MHU yang awalnya dimuat di BG Elanor 3009 telah dibongkar muat ke MV. HABOUR WELL dan yang mengarahkan serta menyuruh saksi FADLY RAHMAN bin EDY (selaku Kapten Kapal) adalah terdakwa. Setelah itu saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI menanyakan kembali kepadasaksi FADLY RAHMAN bin EDY (selaku Kapten Kapal) dengan mengatakan “BERAPA TON KAPTEN YANG DIBONGKAR”, dan dijawab saksi FADLY RAHMAN bin EDY (selaku Kapten Kapal) “SEKITAR 600-700 MT”, lalu ditanyakan kembali oleh saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI “BERAPA LAMA CASE OFF (PROSES BONGKAR MUAT HINGGA SELESAI)” dan dijawab saksi FADLY RAHMAN bin EDY (selaku Kapten Kapal) “SEKITAR 1 (SATU) JAM”, kemudian setelah saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI mendapatkan pengakuan dari saksi FADLY RAHMAN bin EDY (selaku Kapten Kapal) sekira pukul 24.00 wita saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI dengan menggunakan hp saksi FADLY RAHMAN Bin EDY menghubungi terdakwa,dan terdakwa mengatakan kepada saksi TRI TEGUH RICOFIANTO Bin SUKRI “KENAPA PAK RICO DIAJAK NDAK MAU DULU-DULU, TOLONG JANGAN DIPUBLIKASIKAN UNTUK KITA KARENA ORANGTUA SAYA SAKIT DAN UNTUK LEBARAN”.

- Bahwa adapun fungsi dari 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah guna melakukan pencatatan kapal terkait posisi pelaksanaan kegiatan bongkar muat setiap kali dilakukannya kegiatan bongkar muat batu bara yang memang ada pada kapal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi FADLY RAHMAN bin EDY tidak pernah mendapatkan jadwal adanya kegiatan bongkar muat batubara dan hanya diberitahukan kegiatan tersebut dengan via komunikasi oleh terdakwa dan saksi FADLY RAHMAN bin EDY bekerja untuk melakukan mobilisasi terhadap muatan batubara milik PT. MHU yang ada pada tongkang / Barge Elanor 3009 menunggu instruksi lebih lanjut dari shipper/foreman dalam hal ini yakni terdakwa;

Halaman 52 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terjadi pemindahan Batu Bara yang ada di tongkang / Barge Elanor 3009 milik PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) sebanyak kurang lebih 897 Metrik ton dengan menggunakan Floating crane green callypso ke dalam Mother Vessel Harbour Well tersebut, saksi sedang menyiapkan alat-alat sandar kapal tug Boat Pasific Jaya VII sambil melihat kegiatan pembongkaran Batu Bara dari Barge Elanor 3009 ke MV. Harbour Well;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun alat yang digunakan untuk melakukan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL adalah dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso serta saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa operator Floating Crane Green Callypso tersebut termasuk siapa operator dari MV. HABOUR WELL, yang jelas semuanya adalah berdasarkan perintah dan arahan dari terdakwa untuk dilakukan bongkar muat batu bara milik PT. MHU ke MV. HABOUR WELL;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);
- Bahwa sampai saat ini terhadap batubara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, saksi sudah tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap adalah merupakan surat pengangkatan terdakwa selaku shipping foreman PT.MMS;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Qualiti No.02.03463 tanggal 23 April 2022 adalah surat

Halaman 53 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dibongkar muat di MV. RASHAD yakni sebesar  $\pm 6.102$  MT;

- 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo sebelum batu bara dilakukan bongkar muat yakni sebesar  $\pm 7.503$  MT;
- 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022 surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dilakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL sebesar  $\pm 5.205$  MT;
- 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah buku catatan harian dari saksi selaku kapten kapal dalam setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara termasuk saat bongkar muat ke MV. HABOUR WELL;
- 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya adalah surat keterangan dari perusahaan berkaitan perhitungan jumlah kerugian atas batubara milik PT.MHU yang telah hilang;
- 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 adalah surat kuasa kepada perwakilan PT. MHU untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas batubara milik PT.MHU;
- 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT.Mitra Maju Sukses beserta amandemennya adalah kontrak kerjasama antara PT.MHU dengan PT.MMS terkait kegiatan pemasaran dan pengangkutan batu bara;
- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO adalah foto kegiatan adanya bongkar muat dan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV HABOUR WELL dengan menggunakan floating crane green calypso yang saksi SAMSIR terima

Halaman 54 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saksi yang dilakukan berdasarkan arahan terdakwa kepada kapten kapal TUG BOAT PACIFIC JAYA VII;

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN adalah Hp milik saksi SULISTIAWAN yang didalamnya berisikan chat via wa dengan saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO (yang merupakan foreman Floating Green Callypso) terkait adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII, adalah percakapan antara terdakwa dengan saksi selaku kapten kapal Pacific Jaya VII untuk bersandar, merapat hingga dilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN adalah HP milik saksi selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya VII yang memuat batu bara milik PT.MHU, yang didalamnya berisikan percakapan saksi dengan terdakwa yang mana dalam isi chatnya mengarahkan terdakwa untuk bersandar ke MV HABOUR WELL dan memuat batu bara milik PT.MHU;
- Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton adalah jumlah muatan batu bara yang diambil oleh terdakwa untuk di muat ke MV HABOUR WELL dan sampai saat ini batubara tersebut tidak ditemukan keberadaannya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara ;

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Wahyu Langgeng sebagai Foreman Green callypso, dengan tugas dan tanggung jawabnya yakni mengkoordinasikan jadwal bongkar muat tongkang ke kapal besar dan mengawasi proses sandar tongkang ke Floating Crane atau ke kapal besar.
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU, berawal Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 19.15 wita, saksi yang saat itu sedang berada di Kapal MV. HABOUR WELL (kapal besar), lalu Shipper atas nama Sdr. Denny dari PT SLE (Sinar Laju Energi) yang menghandel Kapal MV. HABOUR WELL menerima panggilan radio dari saksi FADLY RAHMAN Bin EDI yang pada Intinya Kapal Tugboat Pacific Jaya VII yang menarik BG Elanor 3009 berisi batubara MILIK PT. MHU ijin untuk bersandar dan melakukan bongkar muat batu bara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL, dan kapten kapal melalui Shipper atas nama Sdr. Denny dari PT.LSE yang menghandel Kapal MV. HABOUR WELL memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "ADA CARGO YANG SILUMAN TIDAK RESMI MAU SANDAR ADA REJEKI KITA DIATAS TONGKANG BATU BARA", dan dengan instruksi dari Sdr. Denny dari PT SLE (Sinar Laju Energi), saksi baru mengetahui bahwa yang dimaksud dengan cargo siluman tadi adalah Kapal Tugboat Pacific Jaya VII yang menarik BG Elanor 3009 berisi batubara MILIK PT. MHU yang akan dilakukan bongkar muat ke MV. HARBOUR WELL, lalu tidak lama kemudian masuklah Kapal Tugboat Pacific Jaya VII yang menarik BG Elanor 3009 berisi batubara MILIK PT. MHU menuju ke MV. HABOUR WELL. Selanjutnya Sdr. Denny dari PT SLE (Sinar Laju Energi) menyuruh kepada saksi untuk dilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso dipindahkan menuju ke MV. HARBOUR WELL dengan perintah awal sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) MT, dan disaat pemindahan batubara tersebut dilakukan dengan waktu kurang lebih 1 (satu) jam 50 ( lima puluh) menit saksi tiba-tiba di wa oleh saksi SULISTIAWAN dengan mengatakan "KAMU LAGI HANDEL APA" lalu saksi mengirimkan foto adanya kegiatan bongkar muat yang dilakukan

Halaman 56 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi terhadap batu bara milik PT.MHU ke MV dengan Tulisan adakah THR BUAT FOREMAN-FOREMAN PAK. Selanjutnya saksi SULISTIAWAN membalas kembali dengan chat via wa mengatakan "MEMANG CALLYPSO SEDANG LOADING DIMANA". setelah itu saksi langsung menghubungi saksi SULISTIAWAN dengan mengatakan "MASA BAPAK NGAK TAU NIH BG. ELANOR 3009 RC DARI MV. RASHAD MERAPAT DI FLOATING CRANE CALYPSO MOTHER VESSEL HARBOUR WELL" lalu saksi SULISTIAWAN menjawab "ITU SAYA TIDAK ADA INTRUKSI BG. ELANOR 3009 RC DARI MV. RASHAD UNTUK MERAPAT DI FLOATING CRANE CALYPSO DAN SAKSI AKAN MELAPORKAN KEGIATAN TERSEBUT KE KANTOR", Lalu saksi langsung mematikan telpon tersebut, dan foto adanya kegiatan bongkar muat milik batubara ke MV. HABOUR WELL langsung dihapus oleh saksi dan oleh karena saat itu saksi telah ketahuan oleh saksi SULISTIAWAN terkait adanya kegiatan bongkar muat batu bara milik PT.MHU ke MV HABOUR WELL hingga akhirnya saksi menghentikan kegiatan tersebut dan saksi menghubungi kapten floating crane yang saksi lupa namanya untuk melepas Kapal MV. HABOUR WELL sementara Kapal Tug Boat Pacific Jaya VII tetap berada di tempat untuk melakukan bongkar muat kembali ke MV yang resmi dan setelah completed barulah Kapal Tug Boat Pacific Jaya VII yang menarik tongkang Barge 3009 kembali jalan menuju ke dermaga;

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU, setelah saksi mendapatkan surat panggilan dari Penyidik Polda Kaltim pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali bulan Agustus 2022, dan pada saat di mintai keterangan barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan Kapten Kapal Tugboat Pacific Jaya VII yang menarik BARGE 3009 yang berisikan batubara milik PT.MHU untuk bersandar dan dilakukan pemindahan batubara milik PT. MHU tersebut ke MV. HARBOUR WELL;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun hubungan antara PT. Wahyu Langgeng (tempat saksi bekerja) dengan PT SLE (Sinar Laju Energi), adalah rekanan, yang mana PT SLE (Sinar Laju Energi) adalah merupakan shipper dari Kapal MV. HABOUR WELL;

Halaman 57 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan kegiatan bongkar muat batu bara milik PT.MHU kedalam MV. HABOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso hanya dilakukan oleh saksi seorang diri dan baru kali ini dilakukan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun maksud dari Sdr. Denny dari PT SLE (Sinar Laju Energi) yang mengatakan ADA REJEKI DIATAS TONGKANG adalah saksi diharuskan menutup mata dan telinganya, oleh karena akan dilakukan pembagian masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi, agen dari PT. MARITEL yakni sdr. AKBAR, Surveyor dari PT.KARSURIN yakni sdr. AMAT serta sdr. Denny sendiri selaku shipper MV. HABOUR WELL yang dilakukan pembagian tersebut secara rata dan dilakukan ditempat;
- Bahwa adapun yang mendorong saksi untuk melakukan kegiatan bongkar muat batu bara milik PT.MHU ke MV HABOUR WELL adalah dikarenakan saat itu saksi memerlukan uang tambahan dan kondisi keluarga saat itu sangat membutuhkan uang untuk tasmiyah anak;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);
- Bahwa sampai saat ini terhadap batubara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, saksi sudah tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap adalah merupakan surat pengangkatan terdakwa selaku shipping foreman PT.MMS;
  - 1 (satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Quality No.02.03463 tanggal 23 April 2022 adalah surat

Halaman 58 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dibongkar muat di MV. RASHAD yakni sebesar  $\pm 6.102$  MT;

- 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo sebelum batu bara dilakukan bongkar muat yakni sebesar  $\pm 7.503$  MT;
- 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022 surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dilakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL sebesar  $\pm 5.205$  MT;
- 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah buku catatan harian dari saksi selaku kapten kapal dalam setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara termasuk saat bongkar muat ke MV. HABOUR WELL;
- 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya adalah surat keterangan dari perusahaan berkaitan perhitungan jumlah kerugian atas batubara milik PT.MHU yang telah hilang;
- 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 adalah surat kuasa kepada perwakilan PT. MHU untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas batubara milik PT.MHU;
- 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT.Mitra Maju Sukses beserta amandemennya adalah kontrak kerjasama antara PT.MHU dengan PT.MMS terkait kegiatan pemasaran dan pengangkutan batu bara;
- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO adalah foto kegiatan adanya bongkar muat dan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV HABOUR WELL dengan menggunakan floating crane green calypso yang saksi SAMSIR terima

Halaman 59 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi yang dilakukan berdasarkan arahan terdakwa kepada kapten kapal TUG BOAT PACIFIC JAYA VII;

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN adalah Hp milik saksi SULISTIAWAN yang didalamnya berisikan chat via wa dengan saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO (yang merupakan foreman Floating Green Callypso) terkait adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII, adalah percakapan antara terdakwa dengan saksi selaku kapten kapal Pacific Jaya VII untuk bersandar, merapat hingga dilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN adalah HP milik saksi selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya VII yang memuat batu bara milik PT.MHU, yang didalamnya berisikan percakapan saksi dengan terdakwa yang mana dalam isi chatnya mengarahkan terdakwa untuk bersandar ke MV HABOUR WELL dan memuat batu bara milik PT.MHU;
- Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton adalah jumlah muatan batu bara yang diambil oleh terdakwa untuk di muat ke MV HABOUR WELL dan sampai saat ini batubara tersebut tidak ditemukan keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. Saksi **IPIN MUIS BIN MUDARING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang tidak lain adalah foreman dari PT.MMS serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan dari PT.MMS, yang terjadi pada

Halaman 60 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourage, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara

- Bahwa saksi bekerja di PT. SUCCOFINDO dengan jabatan sebagai Inspektur 2 ( Surveyor), serta perusahaan saksi bergerak dalam bidang Jasa testing, Inspeksi, Sertifikasi (Superintenden), dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Surveyor di PT SUCCOFINDO adalah melakukan pengukuran jumlah muatan yang ada di Barge atau MV;
- Bahwa benari pada hari tanggal 18 April 2022, saksi ada melakukan pengukuran terhadap muatan batubara yang ada di Barge 3009 dengan keadaan kosong sama sekali yang saat itu sedang bersandar di Jetty ABP 2 Jembatan Kukar lalu dilakukan muatan batu bara milik PT.MHU dan dilakukan perhitungan oleh saksi dengan hasil jumlah muatan batubara yakni sebesar  $\pm 7.503$  MT dan oleh saksi dicatat kedalam draught of survey dengan hasil berupa Provisional Druaght Of Suvey Succofindo kepada Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun yang menggandeng dan menarik BG Elanor 3009 yang memuat batubara milik PT. MHU adalah Kapal Tugboat Pacific Jaya VII;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap MV yang akan melakukan bongkar muat batu bara, saksi selalu mendapatkan jadwal dari Koordinator yakni sdr. RIZKI FACHRULROZI lalu dari pihak kantor dalam hal ini (SUCCOFINDO) menyuruh saksi ke lokasi untuk berkoordinasi dengan pihak PT. MHU dan saat bertemu saksi oleh PT. MHU akan diberikan Loading Instruction dalam bentuk PDF yang isinya menyebutkan jenis Kapal/MV yang akan datang, dengan tujuan serta total muatan batu baranya. Sehingga di hari itu berdasarkan Jadwal dan Data Draught Survey yang ada di Barge 3009 selain ke MV. RASHAD akan dilakukan loading ke MV. SHANDONG HAI XING;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU, setelah saksi mendapatkan surat panggilan dari Penyidik Polda Kaltim pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali bulan Agustus 2022, dan pada saat di mintai keterangan barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan Kapten Kapal Tugboat Pacific Jaya VII yang menarik BARGE 3009 yang berisikan batubara milik PT,MHU untuk bersandar dan dilakukan pemindahan batubara milik PT. MHU

Halaman 61 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke MV. HARBOUR WELL, serta Muatan batu bara milik PT. MHU yang sebelumnya telah saksi lakukan perhitungan telah dilakukan pencurian ke MV HABOUR WELL padahal berdasarkan data Draught Survey yang telah saksi catat akan dilakukan loading ke MV. SHANDONG HAI XING;

- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU, setelah saksi mendapatkan surat panggilan dari Penyidik Polda Kaltim pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali bulan Agustus 2022, dan pada saat di mintai keterangan, barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan Kapten Kapal Tugboat Pacific Jaya VII yang menarik BARGE 3009 yang berisikan batubara milik PT. MHU untuk bersandar dan dilakukan pemindahan batubara milik PT. MHU tersebut dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso ke MV. HARBOUR WELL, serta jumlah muatan batubara milik PT.MHU yang saksi ketahui yakni sebesar  $\pm 897$  MT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm 897$  MT adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm 897$  MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini terhadap batubara milik PT. MHU sebanyak  $\pm 897$  MT berikut MV. HABOUR WELL tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa pada saksi ditunjukkan terdakwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU serta yang memerintahkan Kapten Kapal Tugboat Pacific Jaya VII untuk memindahkan batu bara milik PT.MHU dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso ke MV. Harbour well;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap adalah merupakan surat pengangkatan terdakwa selaku shipping foreman PT.MMS;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Qualiiti No.02.03463 tanggal 23 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dibongkar muat di MV. RASHAD yakni sebesar  $\pm 6.102$  MT;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo sebelum batu bara dilakukan bongkar muat yakni sebesar  $\pm 7.503$  MT;
  - 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022 surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dilakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL sebesar  $\pm 5.205$  MT;
  - 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah buku catatan harian dari saksi selaku kapten kapal dalam setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara termasuk saat bongkar muat ke MV. HABOUR WELL;
  - 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya adalah surat keterangan dari perusahaan berkaitan perhitungan jumlah kerugian atas batubara milik PT.MHU yang telah hilang;
  - 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 adalah surat kuasa kepada perwakilan PT. MHU untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas batubara milik PT.MHU;
  - 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT.Mitra Maju Sukses beserta

Halaman 63 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amandemennya adalah kontrak kerjasama antara PT.MHU dengan PT.MMS terkait kegiatan pemasaran dan pengangkutan batu bara;

- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO adalah foto kegiatan adanya bongkar muat dan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV HARBOUR WELL dengan menggunakan floating crane green calypso yang saksi SAMSIR terima dari saksi yang dilakukan berdasarkan arahan terdakwa kepada kapten kapal TUG BOAT PACIFIC JAYA VII;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN adalah Hp milik saksi SULISTIAWAN yang didalamnya berisikan chat via wa dengan saksi FACHRY BAGUS LIDAYANTO Bin MULYANTO (yang merupakan foreman Floating Green Callypso) terkait adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HARBOUR WELL;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII, adalah percakapan antara terdakwa dengan saksi selaku kapten kapal Pacific Jaya VII untuk bersandar, merapat hingga dilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HARBOUR WELL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN adalah HP milik saksi selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya VII yang memuat batu bara milik PT.MHU, yang didalamnya berisikan percakapan saksi dengan terdakwa yang mana dalam isi chatnya mengarahkan terdakwa untuk bersandar ke MV HARBOUR WELL dan memuat batu bara milik PT.MHU;
- Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton adalah jumlah muatan batu bara yang diambil oleh terdakwa untuk di muat ke MV HARBOUR WELL dan sampai saat ini batubara tersebut tidak ditemukan keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. Saksi **BANINDARU ADIYOGA Bin (Alm) SAMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 64 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. SUCCOFINDO dengan jabatan sebagai Inspektur 1, dengan tugas dan tanggung jawab secara garis besar adalah melakukan Draught Survey Vessel / Kapal , dan quantity muatan yang ada di Vessel Kapal dan setiap selesai melakukan pengukuran jumlah muatan saksi selalu mencatat tan hasilnya dituangkan didalam lembar Provisional Report Of Draught Survey ;
- Bahwa adapun SOP dalam melakukan pengukuran Batubara yang ada di Barge atau di MV yakni sebagai berikut :
  - a. Mendapat instruksi atau perintah Koordinator (dapat surat tugas);
  - b. Menyiapkan Alat Perlindungan Diri (APD) dan alat kerja untuk pengukuran muatan batubara yang ada di Barge atau MV;
  - c. Berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang memohon untuk dilakukan pengukuran muatan batubara dalam hal ini saksi berkoordinasi dengan Shipper yang mewakili PT.MHU;
  - d. Selanjutnya surveyor menuju ke lokasi BARGE atau MV untuk melakukan pengukuran dan disaksikan oleh shipper selaku perwakilan dari pihak perusahaan yang memohon untuk pengukuran muatan;
  - e. Setelah tiba dilokasi langsung melaksanakan pengukuran muatan yang ada di Barge atau MV dan berkoordinasi dengan pihak Barge atau MV untuk kemudian selanjutnya di ukur jumlah muatannya;
  - f. Setelah mengetahui hasil ukuran muatan lalu surveyor membuat hasil pengukuran muatan berupa Surat Hasil Pengukuran (Provisional Report Of Draught Survey);
  - g. Selanjutnya Surveyor melaporkan hasil pengukuran muatan berupa Provisional Report Of Draught Survey kepada Kantor PT. Succofindo dan kepada pihak yang memohon untuk dilakukan pengukuran

Halaman 65 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan batubara atau pihak perusahaan yang meng order untuk dilakukan pengukuran jumlah muatan dan juga dilaporkan kepada pihak Barge atau MV

- Bahwa saksi adalah Petugas yang melakukan pengukuran terhadap muatan baru bara milik PT. MHU pada tanggal 25 April 2022, terhadap batu bara milik PT.MHU yang ada di Barge Elanor 3009 yang sebelumnya muatan batu bara tersebut telah dilakukan bongkar muat di MV RASHAD saat dilaut, lalu dilakukan lagi bongkar muat ke MV. HARBOUR WELL dan pada saat bongkar muat batu bara ke MV. HARBOUR WELL, saksi lah yang melakukan perhitungan sisa jumlah muatan batu bara milik PT. MHU yang ada di Barge 3009, dengan sisa hasil perhitungan muatan batu bara yakni sebesar  $\pm 5.205$  MT, yang hasil perhitungan tersebut oleh saksi di catat dan disalin kedalam Karbon lembar Pertama dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Succofindo tanggal 25 April 2022 sebanyak 2 (dua) lembar dan telah dijadikan barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah saksi melakukan pengukuran terhadap muatan bara milik PT.MHU di Barge Elanor 3009 dengan hasil  $\pm 5.205$  MT seharusnya muatan batubara yang telah dibongkar muat berdasarkan informasi dan jadwal muat yang saksi ketahui seharusnya dilanjutkan bongkar muat batu bara milik PT. MHU ke MV. SHANDONG HAI XING;
- Bahwa adapun metode yang saksi lakukan dalam melakukan pengukuran terhadap jumlah muatan batubara yang tau MV; yakni :
  - a. Membaca angka drafts markas yang ada tertulis disisi lambung Kapal BG ada di BG hingga ke MV;
  - b. Menghitung rata-rata drafts marks di semua sisi;
  - c. Mencari displacement dengan rumus interulasi pada hidro static data kapal beserta koreksi-koreksinya;
  - d. Setelah itu diketahui hasil pengukuran net displacement initial;
  - e. Kemudian melakukan pengukuran final draught survey;
  - f. Selanjutnya diketahui hasil pengukuran Nett Displacement Final;
  - g. Kemudian dari hasil nett displacement initial dan hasil nett displacement final baru kemudian bisa diketahui jumlah muatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk laporan hasil pengukuran muatan yang saksi lakukan selaku Surveyor PT. Succofindo dengan yang

Halaman 66 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh surveyor lain adalah sama, yang membedakan hanya bentuk lembaran atau korp/lebel perusahaan yang ada di dalam hasil pengukuran muatan (Provisional Report Of Draught Survey);

- Bahwa terhadap laporan hasil pengukuran terhadap muatan batu bara yang ada di Barge atau MV diserahkan ke kantor PT. SUCCOFINDO dan juga kepada PT.MHU selaku pihak yang memohon untuk dilakukan pengukuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan permohonan dari PT. MHU terhadap muatan batu bara milik PT. MHU yang akan diloading hanya ada 2 (dua) nama MV yakni MV .RASHAD dan MV. SHANDONG HAI XING sedangkan untuk nama MV. HARBOUR WELL sendiri tidak terdaftar;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU, setelah saksi mendapatkan surat panggilan dari Penyidik Polda Kaltim pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali bulan Juli 2022, dan pada saat di mintai keterangan, barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan Kapten Kapal Tugboat Pacifik Jaya VII yang menarik BARGE 3009 yang berisikan batubara milik PT. MHU untuk bersandar dan dilakukan pemindahan batubara milik PT. MHU tersebut dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso ke MV. HARBOUR WELL, serta jumlah muatan batubara milik PT.MHU yang saksi ketahui yakni sebesar  $\pm 897$  MT;
- Bahwa saksi mengenal sdr. JUNAIDI adalah karyawan Succofindo yang bekerja di bagian operasional dengan tugas berkaitan bongkar muat yakni di lapangan dan dikantor melakukan survei, inspeksi, melakukan Inhire atau Off hire serta pengawasan serta saksi sudah lama tidak bertemu dengan sdr, JUNADI yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm 897$  MT adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm 897$  MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar

Halaman 67 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini terhadap batubara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT berikut MV. HABOUR WELL tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa benar pada saksi ditunjukkan terdakwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU serta yang memerintahkan Kapten Kapal Tugboat Pacific Jaya VII untuk memindahkan batu bara milik PT.MHU dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso ke MV. Habour well;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

12. Saksi **SLAMET ISYADI Bin (Alm) SAYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourage, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda dengan jabatan sebagai Kepala seksi keamanan berlayar dan penjagaan patroli, dengan tugas dan tanggung jawab adalah melakukan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang angkutan diperairan, kepelabuhan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;
- Bahwa saksi mengetahui saat Kapal Tug boat Jaya VII yang menggandeng Barge Elanor 3009, yang dalam melakukan kegiatan oleh gerak terdata di KSOP Kelas II Samarinda dan yang mengajukan terkait permohonan persetujuan olah gerak adalah PT. MARINDO PACIFIC

Halaman 68 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku keagenan Tug Boat Pacific Jaya VII dan Barge Elanor 3009 dengan kapal berbendera Indonesia;

- Bahwa adapun sistem pengajuan SPOG kepada SUCCOFINDO dilakukan secara online dengan nama sistem Inapornet;
- Bahwa adapun sop atau standar untuk dikeluarkannya SPOG, yakni mengajukan permohonan kedalam sistem Inapornet yakni semua kapal yang hendak bersandar wajib memiliki SPOG, yang diajukan dan dilakukan permohonan oleh para pelaku usaha, setelah itu succofindo menerima permohonannya. Sedangkan untuk berkaitan dengan kejadian tindak pidana pencurian batu bara milik PT. MHU, Adapun yang terdaftar dalam pengajuan permohonan kedalam sistem In apornet adalah sdr. AGUNG HARYAWAN dengan nama Jetty Kapal Pacific Jaya VII dengan menarik BG 3009 atas nama PT. MARINDO PASIFIK;
- Bahwa berdasarkan Surat persetujuan mengangkut dan bongkar/muat barang didaerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan samarinda nomor :SL.035.IDSRI .0422.001022 tanggal 21 April 2022 BG 3009 yang digandeng Tug Boat Pasifik Jaya VII melakukan pembongkaran batubara di MV RASHAD dan Berdasarkan Surat Persetujuan mengangkut dan bongkar/muat barang di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan samarinda nomor :SL.035.IDSRI.0220422.00113Q tanggal 25 April 2022, Barge Elanor 3009 yang digandeng Tug Boat Pasific Jaya VII melakukan pembongkaran ke MV. SHANDONG HAI XING;
- Bahwa berdasarkan SPOG Kapal Tug Boat Jaya VII yang menggandeng BG 3009 melakukan kegiatan gerak berlayar dengan tujuan, sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 17 April 2022 Kapak Tug Boat Jaya VII yang menggandeng BG Elanor 3009 tersebut berangkat dari terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) Alam Jaya Bara Pratama Dermaga II menuju Area Labuh Zona I;
  - b. Pada tanggal 18 April 2022 Kapal Tug Boat Jaya VII yang menggandeng BG 3009 tersebut berangkat dari Area Labuh Zona I menuju Area Labuh Perairan STS (Ship to ship transfrer) Muara Berau;
  - c. Pada tanggal 20 April 2022 Kapal Tug Boat Jaya VII yang menggandeng BG 3009 tersebut berangkat dari Area Labuh Zona I

Halaman 69 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Area Labuh Perairan STS (Ship to ship transfer) Muara Berau menuju terminal umum PTB Muara Berau Loading Point II (LP II);

- d. Pada tanggal 21 April 2022 Kapal Tug Boat Pacific Jaya VII yang menggandeng BG Elanor 3009 tersebut berangkat dari terminal umum PTB Muara Berau Loading Point II (LP II) menuju Area Labuh Perairan STS (Ship to ship transfer) Muara Berau;
  - e. Pada tanggal 21 April 2022 Kapal Tug Boat Pacific Jaya VII yang menggandeng BG Elanor 3009 tersebut berangkat dari Area labuh perairan STS MUara Berau Menuju Area labuh Zona 3B.
- Bahwa berdasarkan data nama-nama Kapal Tongkang/Barge yang harus bersandar di MV. HABOUR WELL berdasarkan permohonan yang diajukan di KSOP Kelas II Samarinda, terdiri dari
- a. TB. Libra / Bg. Pseut 2306 bongkar sebanyak 3542.102 MT
  - b. TB . Prima Star 8/ Bg. Prima Sakti 38 bongkar sebanyak 7525,886 MT;
  - c. TB. Artha Kaltim 03/ Bg. Ask x bongkar sebanyak 7602.873 MT;
  - d. TB. Pacific Jaya V/Bg. Maritim Perkasa 3015 bongkar sebanyak 76212.041 MT;
  - e. TB. SVS Star 3 / Bg. SVS 302 bongkar sebanyak 7501.877 MT;
  - f. TB. Equator 31/ Bg. Fery 9 bongkar sebanyak 5082.394 MT
  - g. TB SVS Star/Bg.svs 301 bongkar sebanyak 7182.747 MT;
  - h. TB Eco Marine/ Bg. Maritim Perkasa 3035 bongkar sebanyak 7587.448 MT;
  - i. TB Putra Rupert/Bg. Tanjung Medang 8 Bongkar sebanyak 5021.939 MT;
  - j. TB Pacific Jaya VIII/ Bg. Maritim perkasa 3029 bongkar sebanyak 7622.604 MT
- Sehingga berdasarkan aplikasi Inapornet bahwa BG 3009 yang digandeng Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII tidak ada pengajuan bongkar muat batubara ke MV. HABOUR WELL
- Bahwa berdasarkan Kegiatan bongkar muat batubara dari BG 3009 yang digandeng TB. Pasifik Jaya VII berdasarkan administrasi yang ada di KSOP Samarinda berdasarkan administrasi kapal akan di bongkar muat hanya 2 (dua) yakni di sebanyak 7.503 MT, lalu dilakukan revisi berdasarkan informasi dan surat permohonan dari PT.MHU tanggal 24

Halaman 70 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2022 (yakni berupa Surat Laporan Hasil Verifikasi, Royalti dan Draught Survey terlampir) bahwa yang di bongkar ke MV. RASHAD hanya sebesar 1.401 MT dan sisanya akan dibongkar ke MV.SHANDONG HAI XING sebesar 6.102 MT, sehingga berdasarkan administrasi tersebut tidak ada pembongkaran batu bara di MV. HABOUR WELL;

- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan berlayar (SPB) tanggal 25 April 2022 dari KSOP Kelas II Samarinda, MV. HABOUR WELL berlayar dari Samarinda menuju ke Binh Thuan (Vietnam), dengan isi muatan batubara yang ada di cargo MV. HABOUR WELL adalah sebesar 66.000 MT sesuai cargo Manivest dan Persetujuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh Bea Cukai;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU, setelah saksi mendapatkan surat panggilan dari Penyidik Polda Kaltim pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali bulan Agustus 2022, dan pada saat di mintai keterangan, barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan Kapten Kapal Tugboat Pacifik Jaya VII yang menarik BARGE 3009 yang berisikan batubara milik PT. MHU untuk bersandar dan dilakukan pemindahan batubara milik PT. MHU tersebut dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso ke MV. HARBOUR WELL, serta jumlah muatan batubara milik PT.MHU yang saksi ketahui yakni sebesar  $\pm 897$  MT;
- Bahwa saksi mengenal sdr. JUNAIDI adalah karyawan Succofindo yang bekerja di bagian operasional dengan tugas berkaitan bongkar muat yakni di lapangan dan dikantor melakukan survei, inspeksi, melakukan Inhire atau Off hire serta pengawasan serta saksi sudah lama tidak bertemu dengan sdr, JUNADI yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm 897$  MT adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm 897$  MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini terhadap batubara milik PT. MHU sebanyak ± 897 MT berikut MV. HABOUR WELL tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa pada saksi ditunjukkan terdakwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU serta yang memerintahkan Kapten Kapal Tugboat Pacific Jaya VII untuk memindahkan batu bara milik PT.MHU dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso ke MV. Habour well;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

13. Saksi **Dr. Captain ARI WIBOWO M.Mar.M.M.CHRP Bin YAHYA SOTOMO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU sebanyak ± 897 MT, yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourage, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda dengan jabatan sebagai Kepala seksi keamanan berlayar dan penjagaan patroli, dengan tugas dan tanggung jawab adalah melakukan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang angkutan diperairan, kepelabuhan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Kelas II Samarinda, yakni:

Halaman 72 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat;
- b. Pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
- c. Pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal;
- d. Penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta tenaga kerja bongkar muat (TKBM);
- e. Penyusunan rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan;
- f. Penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
- g. Program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta Penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan;
- h. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan;
- i. Penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan;
- j. Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam;
- k. Penyusunan pemberian konsensi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta Penyediaan dan atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- l. Penyusunan dan Pengusulan tarif penggunaan daratan dan atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan;
- m. Analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta

Halaman 73 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr





sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan Prosedur Pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;

n. Penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan

- Bahwa adapun sop atau standar untuk dikeluarkannya SPO, yakni mengajukan permohonan kedalam sistem Inapornet yakni semua kapal yang hendak bersandar wajib memiliki SPOG, yang diajukan dan dilakukan permohonan oleh para pelaku usaha, setelah itu succofindo menerima permohonannya. Sedangkan untuk berkaitan dengan kejadian tindak pidana pencurian batu bara milik PT. MHU, Adapun yang terdaftar dalam pengajuan permohonan kedalam sistem In apornet adalah sdr. AGUNG HARYAWAN dengan nama Jetty Kapal Pacific Jaya VII dengan menarik BG 3009 atas nama PT. MARINDO PASIFIK;
- Bahwa berdasarkan Surat persetujuan mengangkut dan bongkar/muat barang di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan samarinda nomor :SL.035.IDSRI .0422.001022 tanggal 21 April 2022 BG 3009 yang digandeng Tug Boat Pasifik Jaya VII melakukan pembongkaran batubara di MV RASHAD dan Berdasarkan Surat Persetujuan mengangkut dan bongkar/muat barang di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan samarinda nomor :SL.035.IDSRI.0220422.00113Q tanggal 25 April 2022, Barge Elanor 3009 yang digandeng Tug Boat Pasifik Jaya VII melakukan pembongkaran ke MV. SHANDONG HAI XING;
- Bahwa ketika ada perubahan maka akan diajukan kembali perubahan dalam hal ini dilakukan oleh pemilik barang dari PT. MHU yakni manager port dan tidak bisa dilakukan oleh shipper ;
- Bahwa berdasarkan data nama-nama Kapal Tongkang/Barge yang harus bersandar di MV. HABOUR WELL berdasarkan permohonan yang diajukan di KSOP Kelas II Samarinda, hanya terdiri dari:
  - a. TB. Libra / Bg. Pseut 2306 bongkar sebanyak 3542.102 MT
  - b. TB . Prima Star 8/ Bg. Prima Sakti 38 bongkar sebanyak 7525,886 MT;
  - c. TB. Artha Kaltim 03/ Bg. Ask x bongkar sebanyak 7602.873 MT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. TB. Pacific Jaya V/Bg. Maritim Perkasa 3015 bongkar sebanyak 76212.041 MT;
- e. TB. SVS Star 3 / Bg. SVS 302 bongkar sebanyak 7501.877 MT;
- f. TB. Equator 31/ Bg. Fery 9 bongkar sebanyak 5082.394 MT
- g. TB SVS Star/Bg.svs 301 bongkar sebanyak 7182.747 MT;
- h. TB Eco Marine/ Bg. Maritim Perkasa 3035 bongkar sebanyak 7587.448 MT;
- i. TB Putra Rupert/Bg. Tanjung Medang 8 Bongkar sebanyak 5021.939 MT;
- j. TB Pacific Jaya VIII/ Bg. Maritim perkasa 3029 bongkar sebanyak 7622.604 MT
- Sehingga berdasarkan aplikasi Inapornet bahwa BG 3009 yang digandeng Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII tidak ada pengajuan bongkar muat batubara ke MV. HABOUR WELL
- Bahwa berdasarkan Kegiatan bongkar muat batubara dari BG 3009 yang digandeng TB. Pasifik Jaya VII berdasarkan administrasi yang ada di KSOP Samarinda berdasarkan administrasi kapal akan di bongkar muat hanya 2 (dua) yakni di sebanyak 7.503 MT, lalu dilakukan revisi berdasarkan informasi dan surat permohonan dari PT.MHU tanggal 24 April 2022 ( yakni berupa Surat Laporan Hasil Verifikasi, Royalti dan Draught Survey terlampir) bahwa yang di bongkar ke MV. RASHAD hanya sebesar 1.401 MT dan sisanya akan dibongkar ke MV. SHANDONG HAI XING sebesar 6.102 MT, sehingga berdasarkan administrasi tersebut tidak ada pembongkaran batu bara di MV. HABOUR WELL;
- Bahwa berdasarkan SPOG Kapal Tug Boat Jaya VII yang menggandeng BG 3009 melakukan kegiatan gerak berlayar dengan tujuan, sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 17 April 2022 Kapak Tug Boat Jaya VII yang menggandeng BG Elanor 3009 tersebut berangkat dari terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) Alam Jaya Bara Pratama Dermaga II menuju Area Labuh Zona I;
  - b. Pada tanggal 18 April 2022 Kapal Tug Boat Jaya VII yang menggandeng BG 3009 tersebut berangkat dari Area Labuh Zona I menuju Area Labuh Perairan STS (Ship to ship transfrer) Muara Berau;

Halaman 75 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 20 April 2022 Kapal Tug Boat Jaya VII yang menggandeng BG 3009 tersebut berangkat dari Area Labuh Zona I menuju Area Labuh Perairan STS (Ship to ship transfer) Muara Berau menuju terminal umum PTB Muara Berau Loading Point II (LP II);
- d. Pada tanggal 21 April 2022 Kapal Tug Boat Pacific Jaya VII yang menggandeng BG Elanor 3009 tersebut berangkat dari terminal umum PTB Muara Berau Loading Point II (LP II) menuju Area Labuh Perairan STS (SHIP to ship transfer) Muara Berau;
- e. Pada tanggal 21 April 2022 Kapal Tug Boat Pacific Jaya VII yang menggandeng BG Elanor 3009 tersebut berangkat dari Area labuh perairan STS MUara Berau Menuju Area labuh Zona 3B.
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan berlayar (SPB) tanggal 25 April 2022 dari KSOP Kelas II Samarinda, MV. HABOUR WELL berlayar dari Samarinda menuju ke Binh Thuan (Vietnam), dengan isi muatan batubara yang ada di cargo MV. HABOUR WELL adalah sebesar 66.000 MT sesuai cargo Manivest dan Persetujuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh Bea Cukai;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU, setelah saksi mendapatkan surat panggilan dari Penyidik Polda Kaltim pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali bulan Agustus 2022, dan pada saat di mintai keterangan, barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan Kapten Kapal Tugboat Pacific Jaya VII yang menarik BARGE 3009 yang berisikan batubara milik PT. MHU untuk bersandar dan dilakukan pemindahan batubara milik PT. MHU tersebut dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso ke MV. HARBOUR WELL, serta jumlah muatan batubara milik PT.MHU yang saksi ketahui yakni sebesar  $\pm$  897 MT;
- Bahwa saksi mengenal sdr. JUNAIDI adalah karyawan Succofindo yang bekerja di bagian operasional dengan tugas berkaitan bongkar muat yakni di lapangan dan dikantor melakukan survei, inspeksi, melakukan Inhire atau Off hire serta pengawasan serta saksi sudah lama tidak bertemu dengan sdr, JUNADI yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 76 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini terhadap batubara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT berikut MV. HABOUR WELL tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa pada saksi ditunjukkan terdakwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah Pelaku yang menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU serta yang memerintahkan Kapten Kapal Tugboat Pacific Jaya VII untuk memindahkan batu bara milik PT.MHU dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso ke MV. Habour well;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang sebelum memberikan keterangan sudah disumpah terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Ahli **AGUS WIDYANTORO, SH, MH Bin samudi** Keterangan Ahli dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan ahli Korporasi di PN Surabaya, Sidoarjo, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Banjarmasin dll;
  - Bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira

Halaman 77 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourage, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara;

- Bahwa diuraikan kronologis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam uraian point 08 terhadap perbuatan terdakwa menerangkan Perbuatan Hukum terdakwa yang menjabat selaku Shipper atau Shipping Foreman di PT. MMS lalu memerintahkan saksi FADLY RAHMAN Selaku Kapten Kapal Tugboat Pasifik Jaya VII yang menggandeng tongkang atau BG Elanor 3009 yang bermuatan batubara milik PT.MHU untuk sandar dan melakukan bongkar muat di MV. HARBOUR WELL tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. MHU selaku pemilik batu bara merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut :
- Perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik batubara (PT.MHU) atau direksi PT.MMS selaku pengangkut (Penyedia kapal pengangkutan batu bara);
- Selaku Shipper atau shipping foreman di PT.MMS terdakwa tidak berwenang untuk memerintahkan pembongkaran semacam itu tanpa perintah dari pemilik batu bara (PT.MHU) atau direksi PT.MMS selaku pengangkut (penyedia kapal pengangkutan batu bara);
- Hilangnya muatan batubara sebanyak  $\pm$  897 MT merupakan tanggung jawab terdakwa selaku shipper atau shipping foreman di PT.MMS;
- Bahwa benar dengan adanya hubungan hukum antara PT.MHU dengan PT.MMS sebagai Mitra Keagenan dimana PT.MHU sebagai pemilik Batu bara dan PT.MMS Selaku Penyedia Kapal Pengangkutan, dimana terdakwa selaku shipper atau shipping foreman PT.MMS, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang dilakukan dalam jabatannya karena kedudukannya selaku Shipper atau Shipping Foreman PT.MMS terdakwa seolah-olah berwenang untuk melakukan perintah pembongkaran, padahal perbuatan tersebut seharusnya merupakan perintah dari pemilik batubara (PT.MHU) atau direksi PT.MMS selaku Penyedia Kapal Pengangkutan. Dalam perbuatan tersebut tampak bahwa terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan kedudukan atau jabatan yang mengakibatkan kerugian pada PT.MHU selaku pemilik muatan batubara

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 78 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr





Menimbang, bahwa Terdakwa DIEK FEBRI Bin (Alm) AEP SAEPUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan terdakwa ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT.MMS Sejak tahun 2018 dan perusahaan bergerak di bidang trading batubara khususnya pengangkutan dan pengapalan batu bara dengan sistem charter, dan terdakwa bekerja di perusahaan sebagai shipping foreman (shipper monitor dalam bongkar muat batubara) dan terdakwa shipper dari MV. SHANDONG HAI XING, serta saksi SULISTIAWAN yang merupakan shipper dari MV. RASHAD;
- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara ;
- Bahwa benar adapun perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap batu bara milik PT.MHU adalah dilakukan sendiri berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri serta tidak atas perintah siapapun;
- Bahwa adapun yang melatar belakangi sehingga terdakwa memiliki inisiatif untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap batu bara milik PT. MHU hingga dilakukannya tindak pidana pencurian terhadap batu bara milik PT.MHU, yakni awal mula dimulai dengan adanya kejadian sebanyak 3 kali terhadap kapal (MV) yang kebetulan terdakwa handel, terkait supply batu bara yang ada di kantor terdakwa diketahui sering terjadi kejadian adanya kekurangan muatan batubara di MV sebanyak 50.000 MT, namun saat dilapangan ternyata tempat kantor terdakwa bekerja hanya memiliki cargo muatan batubara sebanyak 49.300 MT, sehingga memiliki kekurangan muatan batubara sebanyak 700 MT, lalu dari perusahaan terdakwa ditunjuk untuk membantu menyelesaikan dan mengatasi masalah tersebut dan terdakwa, sehingga terdakwa diwajibkan bagaimana caranya untuk bisa mengisi penuh muatan batubara, dan jika hal tersebut jika tidak dilakukan perusahaan akan dikenakan sanksi berupa defit atau penalty, termasuk sempat terjadi masalah dilapangan yakni seharusnya ada satu tongkang lagi masuk ke vessel milik terdakwa untuk dilakukan bawa bongkar muatan batu bara sebanyak 700 MT, namun oleh rekan terdakwa dibongkar ke Vessel yang lainnya, sehingga terdakwa mencari cara untuk mengatasi

Halaman 79 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



kekurangan muatan batu bara tersebut dengan cara mencari lebih muatan batu bara di Vessel lain untuk di loading ke cargo yang mengalami kekurangan, namun setelah dibantu ternyata muatan batu bara tersebut memiliki kelebihan lebih dari 50.000 MT, sehingga berdasarkan instruksi dari perusahaan terkait kelebihan muatan batubara tersebut untuk dibuang, sehingga merasa sayang terdakwa yang merasa sayang dengan lebih sisa cargo tersebut jika dibuang ke Vessel lainnya;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April tahun 2022 pada waktu yang tidak dapat diingat kembali, terkait adanya kelebihan muatan batubara yang sayang jika dibuang ke vessel lainnya dan terdakwa menceritakan hal tersebut kepada sdr. JUNAIDI dengan cara berkomunikasi melalui handphone, lalu sdr. JUNAIDI menyarankan kepada terdakwa dengan mengatakan “JIKA NANTI ADA SISA LEBIHAN MUATAN BATUBARA LAGI DARIPADA DIBUANG LEBIH BAIK KITA JUAL SAJA” dan terdakwa mengatakan “YA”;
- Bahwa Pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa yang saat sedang berada di rumah kontrakannya Jl. Pelita II Kota Samarinda, dan terdakwa yang merupakan shipping foreman dari MV. SHANDONG HAI XING dan berdasarkan jadwal bongkar muat tanggal 24 April 2022 akan dilakukan bongkar muat ke MV. SHANDONG HAI XING dengan muatan batubara milik PT.MHU, yang ditarik oleh Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII dengan nama BG ELANOR 3009, serta terdakwa mengetahui sebelumnya telah dilakukan bongkar muat dari MV RASHAD. Kemudian sebelum dilakukannya bongkar muat batu bara ke MV.SHANDONG HAI XING, terdakwa terlebih dahulu menghubungi Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII yakni saksi FADLY RAHMAN Bin EDI (yang merupakan kapten kapal) untuk meminta RC (Return Cargo) dari MV RASHAD untuk mengetahui ada tidaknya spare cargo (lebih muatan batubara) dan setelah terdakwa mengetahui adanya lebih muatan batu bara dari saksi FADLY RAHMAN Bin EDI, lalu terdakwa meminta ijin kepada saksi FADLY RAHMAN Bin EDI untuk menjual lebih batu bara milik PT. MHU tersebut dengan mengatakan “KAP, ADA CARGO LEBIH LAGI BERSEDIA NGAK UNTUK DIJUAL SEBELAH” dan saksi FADLY RAHMAN Bin EDI menyetujuinya dengan mengatakan “YA”. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wita, setelah terdakwa mengetahui adanya lebih muatan batu bara milik PT.MHU tersebut, lalu terdakwa menghubungi sdr. JUNAIDI untuk mengabarkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Sdr. JUNAIDI adanya spare cargo (kelebihan muatan batubara) setelah loading dari MV. RASHAD untuk dijual, lalu sdr. JUNAIDI mengatakan "OKE NANTI SAYA KABARI PEMBELINYA DAN NAMA MV.NYA". Setelah itu sembari terdakwa menunggu kabar dari sd. JUNAIDI, terdakwa sekira pukul 01.10 wita mengirimkan surat untuk dilakukan muatan batubara selanjutnya berikut titik koordinatnya, dan sekira pukul 15.00 wita, terdakwa kembali dihubungi oleh sdr.JUNAIDI dengan mengatakan Pembelinya yakni MV. HABOUR WELL serta sdr. Junaidi mengatakan "INI CARGO MAU DIJUAL BERAPA" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "TERSERAH BERAPA AJA TAPI KALAU ADA APA-APA TERDAKWA TIDAK MAU BERTANGGUNG JAWAB" Setelah itu sekira pukul 15.30, terdakwa kembali menghubungi saksi FADLY RAHMAN Bin EDI untuk mengarahkan dan menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDI dilakukan bongkar muat batu bara ke MV. HABOUR WELL bukan ke MV.SHANDONG HAI XING serta saksi FADLY RAHMAN Bin EDI selaku kapten kapal tug boat menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "BERAP BANYAK KAP YANG DI LOADING" lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "600MT". Kemudian sekira pukul 15.15 wita, saksi FADLY RAHMAN Bin EDI kembali lagi menanyakan kembali ke terdakwa via chat wa dengan mengatakan " LANGSUNG LAPORAN SEKARANG KAH PAK (LAPORAN KE KAPTEN FLOATING CRANE), lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan "BOLEH CAP", namun dijawab lagi oleh saksi FADLY RAHMAN Bin EDI dengan mengatakan "HABIS BUKA PUASA AJA PAK NANTI LAPORAN". Selanjutnya sekira Pukul 19.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh saksi FADLY RAHMAN Bin EDI untuk memberitahukan kapal Tug Boat sudah hampir mendekati MV. HABOUR WELL dan sepengetahuan terdakwa selanjutnya saksi FADLY RAHMAN Bin EDI selaku Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII yang menarik BG ELANOR 3009 yang berisikan muatan batubara milik PT.MHU, menghubungi Kapten dari Floating Crane Green Callypso untuk dilakukan bongkar muat, hingga batu bara milik PT.MHU yang ada pada BG ELANOR 3009, yang ditarik oleh Floating Crane Green Callypso dengan kapten kapal saksi FADLY RAHMAN Bin EDI, lalu dilakukanlah kegiatan bongkar muat batu bara milik PT.MHU tersebut dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso dipindahkan ke MV. HABOUR WELL.

Halaman 81 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.10 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO dengan menanyakan kepada terdakwa terkait adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL, dan terdakwa menjawab tidak ada setelah itu terdakwa oleh saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO mengirimkan foto adanya kegiatan bongkar muat batu bara ke MV HABOUR WELL dan akhirnya terdakwa mengakuinya bahwa ia yang telah memerintahkan dan menyuruh kapten kapal untuk dilakukan bongkar muat batu bara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL serta bilang khilaf, dan saksi saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO menyuruh terdakwa untuk tetap di rumah;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa yang mengetahui bahwa perbuatannya telah ketahuan, sehingga sekira pukul. 21.00 wita, terdakwa selanjutnya menghubungi saksi FADLY RAHMAN Bin EDI untuk cash off (menghentikan kegiatan bongkar muat batubara) tersebut dan disaat yang bersamaan terdakwa dihubungi oleh saksi TRI TEGUH RICO FIANTO dengan menggunakan hp milik saksi FADLY RAHMAN Bin EDI, dan terdakwa berkata "KENAPA PAK RICO DIAJAK NDAK MAU DULU-DULU, TOLONG JANGAN DIPUBLIKASIKAN UNTUK KITA KARENA ORANGTUA SAYA SAKIT DAN UNTUK LEBARAN"serta terdakwa mengakui bahwa ia yang telah memerintahkan dan menyuruh kapten kapal untuk dilakukan bongkar muat batu bara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;
- Bahwa setelah itu yang terdakwa ketahui saksi FADLY RAHMAN Bin EDI selaku Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII yang menarik BG ELANOR 3009 langung berlabuh menuju ke dermaga, sementara batu bara milik PT.MHU telah dimuat dan dibawa oleh MV. HABOUR WELL, yang terdakwa tidak ketahui keberadaannya;
- Baha keesokan harinya tanggal 25 April 2022 pada waktu yang tidak dapat diingat kembali,. terdakwa bertemu dengan sdr. JUNAIDI memberikan uang sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) secara cash kepada terdakwa lalu terdakwa sempat melarikan diri dengan pulang ke Jawa Barat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, lalu uang tersebut oleh terdakwa habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk membayar hutang serta mengirim kembali kepada sdr. JUNAIDI via transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)karena diminta kembali oleh sdr.JUNAIDI hingga akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota ditreskrimum Polda Kaltim;

Halaman 82 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa awal mula yang terdakwa ketahui jumlah muatan batubara milik PT.MHU yang terdakwa perintahkan ambil yakni sebesar  $\pm$  600 MT, namun setelah di lakukan perhitungan yakni sebesar 897 MT;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. JUNAIDI 2019-2022 dan kebetulan sdr. Junaidi adalah surveyornya dengan tugas Sdr. Junaidi yakni sebagai penengah dalam jual beli antara pemilik batu dengan pembeli batu bara;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, adapun adanya kelebihan muatan batu bara (Spare cargo) ke MV adalah merupakan hal yang biasa dan biasanya di buang ke next cargo atau MV lainnya atau Kalau tidak dikasihkan di cleaning ke kelotok-kelotok;
- Bahwa benar memang terdakwa selaku shipper sebelum adanya kegiatan bongkar muat batubara memang telah mendapatkan jadwal dan list bongkar muat batu bara dari saksi ALIDIN di group shipper serta sebelumnya hingga dilakukannya memang tidak pernah ada kerjasama baik dari PT.MHU ataupun PT.MMS dalam jual beli ataupun pengangkutan batu bara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan saksi FACHRY selaku Foreman dari Floating Crane green Callypso dan sepengetahuan terdakwa yang berhubungan langsung adalah saksi FADLY RAHMAN selaku kapten kapal , serta tidak mengenal ataupun berhubungan dengan sdr. DENNY dari SLE;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa dalam hal ini saksi FADLY RAHMAN Bin EDI selaku Kapten Kapal Tug Boat Jaya VII juga akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan batu bara milik PT.MHU yaitu sekitar 50 % (lima puluh persen) dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang terdakwa dapatkan, namun belum diserahkan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa harga jual batubara per Metrik Tonnya yakni sebesar Rp. 250.000,- (dua rtus lima puluh ribu rupiah) dan baru pertamakali terdakwa mengambil batu bara milik PT MHU untuk dijual;
- Bahwa benar adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang

Halaman 83 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. MHU No:226/SKAB-ABP2/MHU-PO/IV/2022 tanggal 18 April 2022 adalah merupakan surat keterangan terkait awal jumlah muatan batubara sebelum dilakukan bongkar muat yakni sebesar 7.503 MT;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap adalah merupakan surat pengangkatan terdakwa selaku shipping foreman PT.MMS;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Kualitas No.02.03463 tanggal 23 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dibongkar muat di MV. RASHAD yakni sebesar  $\pm$  6.102 MT;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo sebelum batu bara dilakukan bongkar muat yakni sebesar  $\pm$  7.503 MT;
  - 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022 surat perhitungan jumlah muatan batubara, setelah dilakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL sebesar  $\pm$  5.205 MT;
  - 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah buku catatan harian dari kapten kapal dalam setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara termasuk saat bongkar muat ke MV. HABOUR WELL;
  - 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya adalah surat keterangan dari perusahaan berkaitan perhitungan jumlah kerugian atas batubara milik PT.MHU yang telah hilang;

Halaman 84 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 adalah surat kuasa kepada perwakilan PT. MHU untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas batubara milik PT.MHU;
- 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT.Mitra Maju Sukses beserta amandemennya adalah kontrak kerjasama antara PT.MHU dengan PT.MMS terkait kegiatan pemasaran dan pengangkutan batu bara;
- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO adalah foto kegiatan adanya bongkar muat dan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV HABOUR WELL dengan menggunakan floating crane green calypso saat terdakwa mengarahkan kapten kapal;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN adalah Hp milik saksi SULISTIAWAN yang didalamnya berisikan chat via wa dengan saksi FACHRY (yang merupakan foreman Floating Green Callypso) terkait adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII, adalah percakapan antara terdakwa dengan saksi selaku kapten kapal Pacific Jaya VII untuk bersandar, merapat hingga dilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN adalah HP milik saksi FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TUGBOT Pacific Jaya VII yang memuat batu bara milik PT.MHU, yang didalamnya berisikan percakapan saksi FADLY RAHMAN dengan terdakwa yang mana dalam isi chatnya mengarahkan terdakwa untuk bersandar ke MV HABOUR WELL dan memuat batu bara milik PT.MHU;
- Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton adalah jumlah muatan batu bara yang diambil oleh terdakwa untuk di muat ke MV HABOUR

Halaman 85 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELL dan sampai saat ini batubara tersebut tidak ditemukan keberadannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. MHU No:226/SKAB-ABP2/MHU-PO/IV/2022 tanggal 18 April 2022;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap;
- 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Quality No.02.03463 tanggal 23 April 2022;
- 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022; ipin
- 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022; banindaru yoga
- 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII;
- 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022;
- 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT.Mitra Maju Sukses beserta amandemennya;
- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshoot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapa TB. PASIFIC JAYA VII;

Halaman 86 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.MMS Sejak tahun 2018 dan perusahaan bergerak di bidang trading batubara khususnya pengangkutan dan pengapalan batu bara dengan sistem charter, dan terdakwa bekerja di perusahaan sebagai shipping foreman (shipper monitor dalam bongkar muat batubara) dan terdakwa shipper dari MV. SHANDONG HAI XING, serta saksi SULISTIAWAN yang merupakan shipper dari MV. RASHAD;
- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara ;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap batu bara milik PT.MHU adalah dilakukan sendiri berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri serta tidak atas perintah siapapun;
- Bahwa adapun yang melatar belakangi sehingga terdakwa memiliki inisiatif untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap batu bara milik PT. MHU hingga dilakukannya tindak pidana pencurian terhadap batu bara milik PT.MHU, yakni awal mula dimulai dengan adanya kejadian sebanyak 3 kali terhadap kapal (MV) yang kebetulan terdakwa handel, terkait supply batu bara yang ada di kantor terdakwa diketahui sering terjadi kejadian adanya kekurangan muatan batubara di MV sebanyak 50.000 MT, namun saat dilapangan ternyata tempat kantor terdakwa bekerja hanya memiliki cargo muatan batubara sebanyak 49.300 MT, sehingga memiliki kekurangan muatan batubara sebanyak 700 MT, lalu dari perusahaan terdakwa ditunjuk untuk membantu menyelesaikan dan mengatasi masalah tersebut dan terdakwa, sehingga terdakwa diwajibkan bagaimana caranya untuk bisa

Halaman 87 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



mengisi penuh muatan batubara, dan jika hal tersebut jika tidak dilakukan perusahaan akan dikenakan sanksi berupa defisit atau penalty, termasuk sempat terjadi masalah dilapangan yakni seharusnya ada satu tongkang lagi masuk ke vessel milik terdakwa untuk dilakukan bawa bongkar muatan batu bara sebanyak 700 MT, namun oleh rekan terdakwa dibongkar ke Vessel yang lainnya, sehingga terdakwa mencari cara untuk mengatasi kekurangan muatan batu bara tersebut dengan cara mencari lebih muatan batu bara di Vessel lain untuk di loading ke cargo yang mengalami kekurangan, namun setelah dibantu ternyata muatan batu bara tersebut memiliki kelebihan lebih dari 50.000 MT, sehingga berdasarkan instruksi dari perusahaan terkait kelebihan muatan batubara tersebut untuk dibuang, sehingga merasa sayang terdakwa yang merasa sayang dengan lebih sisa cargo tersebut jika dibuang ke Vessel lainnya;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April tahun 2022 pada waktu yang tidak dapat diingat kembali, terkait adanya kelebihan muatan batubara yang sayang jika dibuang ke vessel lainnya dan terdakwa menceritakan hal tersebut kepada sdr. JUNAI DI dengan cara berkomunikasi melalui handphone, lalu sdr. JUNAI DI menyarankan kepada terdakwa dengan mengatakan "JIKA NANTI ADA SISA LEBIHAN MUATAN BATUBARA LAGI DARIPADA DIBUANG LEBIH BAIK KITA JUAL SAJA" dan terdakwa mengatakan "YA";
- Bahwa Pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa yang saat sedang berada di rumah kontrakannya Jl. Pelita II Kota Samarinda, dan terdakwa yang merupakan shipping foreman dari MV. SHANDONG HAI XING dan berdasarkan jadwal bongkar muat tanggal 24 April 2022 akan dilakukan bongkar muat ke MV. SHANDONG HAI XING dengan muatan batubara milik PT.MHU, yang ditarik oleh Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII dengan nama BG ELANOR 3009, serta terdakwa mengetahui sebelumnya telah dilakukan bongkar muat dari MV RASHAD. Kemudian sebelum dilakukannya bongkar muat batu bara ke MV.SHANDONG HAI XING, terdakwa terlebih dahulu menghubungi Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII yakni saksi FADLY RAHMAN Bin EDI (yang merupakan kapten kapal) untuk meminta RC (Return Cargo) dari MV RASHAD untuk mengetahui ada tidaknya spare cargo (lebih muatan batubara) dan setelah terdakwa mengetahui adanya lebih muatan batu bara dari saksi FADLY RAHMAN Bin EDI, lalu terdakwa meminta ijin kepada saksi FADLY RAHMAN Bin EDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual lebihan batu bara milik PT. MHU tersebut dengan mengatakan "KAP, ADA CARGO LEBIH LAGI BERSEDIA NGAK UNTUK DIJUAL SEBELAH" dan saksi FADLY RAHMAN Bin EDI menyetujuinya dengan mengatakan "YA". Selanjutnya sekira pukul 11.00 wita, setelah terdakwa mengetahui adanya lebihan muatan batu bara milik PT.MHU tersebut, lalu terdakwa menghubungi sdr.JUNAIDI untuk mengabarkan dan memberitahukan kepada Sdr. JUNAIDI adanya spare cargo (kelebihan muatan batubara) setelah loading dari MV. RASHAD untuk dijual, lalu sdr. JUNAIDI mengatakan "OKE NANTI SAYA KABARI PEMBELINYA DAN NAMA MV.NYA". Setelah itu sembari terdakwa menunggu kabar dari sd. JUNAIDI, terdakwa sekira pukul 01.10 wita mengirimkan surat untuk dilakukan muatan batubara selanjutnya berikut titik koordinatnya, dan sekira pukul 15.00 wita, terdakwa kembali dihubungi oleh sdr.JUNAIDI dengan mengatakan Pembelinya yakni MV. HABOUR WELL serta sdr. Junaidi mengatakan "INI CARGO MAU DIJUAL BERAPA" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "TERSERAH BERAPA AJA TAPI KALAU ADA APA-APA TERDAKWA TIDAK MAU BERTANGGUNG JAWAB" Setelah itu sekira pukul 15.30, terdakwa kembali menghubungi saksi FADLY RAHMAN Bin EDI untuk mengarahkan dan menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDI dilakukan bongkar muat batu bara ke MV. HABOUR WELL bukan ke MV.SHANDONG HAI XING serta saksi FADLY RAHMAN Bin EDI selaku kapten kapal tug boat menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "BERAP BANYAK KAP YANG DI LOADING" lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "600MT". Kemudian sekira pukul 15.15 wita, saksi FADLY RAHMAN Bin EDI kembali lagi menanyakan kembali ke terdakwa via chat wa dengan mengatakan " LANGSUNG LAPORAN SEKARANG KAH PAK (LAPORAN KE KAPTEN FLOATING CRANE), lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan "BOLEH CAP", namun dijawab lagi oleh saksi FADLY RAHMAN Bin EDI dengan mengatakan "HABIS BUKA PUASA AJA PAK NANTI LAPORAN". Selanjutnya sekira Pukul 19.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh saksi FADLY RAHMAN Bin EDI untuk memberitahukan kapal Tug Boat sudah hampir mendekati MV. HABOUR WELL dan sepengetahuan terdakwa selanjutnya saksi FADLY RAHMAN Bin EDI selaku Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII yang menarik BG ELANOR 3009 yang berisikan muatan batubara milik PT.MHU, menghubungi Kapten dari Floating Crane Green Callypso untuk dilakukan

Halaman 89 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar muat, hingga pukul 19.15 wita oleh saksi FACHRY ilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso dipindahkan menuju ke MV. HARBOUR WELL dengan perintah awal sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) MT, dan disaat pemindahan batubara tersebut dilakukan dengan waktu kurang lebih 1 (satu) jam 50 (lima puluh) menit batu bara milik PT.MHU yang ada pada BG ELANOR 3009;

- Bahwa sekira pukul 20.10 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO dengan menanyakan kepada terdakwa terkait adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL, dan terdakwa menjawab tidak ada setelah itu terdakwa oleh saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO mengirimkan foto adanya kegiatan bongkar muat batu bara ke MV HABOUR WELL dan akhirnya terdakwa mengakuinya bahwa ia yang telah memerintahkan dan menyuruh kapten kapal untuk dilakukan bongkar muat batu bara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL serta bilang khilaf, dan saksi saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO menyuruh terdakwa untuk tetap di rumah;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa yang mengetahui bahwa perbuatannya telah ketahuan, sehingga sekira pukul. 21.00 wita, terdakwa selanjutnya menghubungi saksi FADLY RAHMAN Bin EDI untuk cash off (menghentikan kegiatan bongkar muat batubara) tersebut dan disaat yang bersamaan terdakwa dihubungi oleh saksi TRI TEGUH RICO FIANTO dengan menggunakan hp milik saksi FADLY RAHMAN Bin EDI, dan terdakwa berkata "KENAPA PAK RICO DIAJAK NDAK MAU DULU-DULU, TOLONG JANGAN DIPUBLIKASIKAN UNTUK KITA KARENA ORANGTUA SAYA SAKIT DAN UNTUK LEBARAN"serta terdakwa mengakui bahwa ia yang telah memerintahkan dan menyuruh kapten kapal untuk dilakukan bongkar muat batu bara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;
- Bahwa setelah itu yang terdakwa ketahui saksi FADLY RAHMAN Bin EDI selaku Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII yang menarik BG ELANOR 3009 langung berlabuh menuju ke dermaga, sementara batu bara milik PT.MHU telah dimuat dan dibawa oleh MV. HABOUR WELL, yang terdakwa tidak ketahui keberadaannya;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 25 April 2022 pada waktu yang tidak dapat diingat kembali, terdakwa bertemu dengan sdr. JUNAIDI memberikan uang sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) secara

Halaman 90 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash kepada terdakwa lalu terdakwa sempat melarikan diri dengan pulang ke Jawa Barat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, lalu uang tersebut oleh terdakwa habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk membayar hutang serta mengirim kembali kepada sdr. JUNAIDI via transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena diminta kembali oleh sdr. JUNAIDI hingga akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota ditreskrimum Polda Kaltim;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa awal mula yang terdakwa ketahui jumlah muatan batubara milik PT.MHU yang terdakwa perintahkan ambil yakni sebesar  $\pm$  600 MT, namun setelah dilakukan perhitungan yakni sebesar 897 MT;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. JUNAIDI 2019-2022 dan kebetulan sdr. Junaidi adalah surveyornya dengan tugas Sdr. Junaidi yakni sebagai penengah dalam jual beli antara pemilik batu dengan pembeli batu bara;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, adapun adanya kelebihan muatan batu bara (Spare cargo) ke MV adalah merupakan hal yang biasa dan biasanya di buang ke next cargo atau MV lainnya atau Kalau tidak dikasihkan di cleaning ke kelotok-kelotok;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa dalam hal ini saksi FADLY RAHMAN Bin EDI selaku Kapten Kapal Tug Boat Jaya VII juga akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan batu bara milik PT.MHU yaitu sekitar 50 % (lima puluh persen) dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang terdakwa dapatkan, namun belum diserahkan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa harga jual batubara per Metrik Tonnya yakni sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru pertamakali terdakwa mengambil batu bara milik PT MHU untuk dijual;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);

Halaman 91 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. MHU No:226/SKAB-ABP2/MHU-PO/IV/2022 tanggal 18 April 2022 adalah merupakan surat keterangan terkait awal jumlah muatan batubara sebelum dilakukan bongkar muat yakni sebesar 7.503 MT;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap adalah merupakan surat pengangkatan terdakwa selaku shipping foreman PT.MMS;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Qualiti No.02.03463 tanggal 23 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo setelah dibongkar muat di MV. RASHAD yakni sebesar  $\pm 6.102$  MT;
  - 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022 adalah surat perhitungan jumlah muatan batubara dari succofindo sebelum batu bara dilakukan bongkar muat yakni sebesar  $\pm 7.503$  MT;
  - 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022 surat perhitungan jumlah muatan batubara, setelah dilakukan bongkar muat ke MV. HABOUR WELL sebesar  $\pm 5.205$  MT;
  - 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII adalah buku catatan harian dari kapten kapal dalam setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara termasuk saat bongkar muat ke MV. HABOUR WELL;
  - 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya adalah surat keterangan dari perusahaan berkaitan perhitungan jumlah kerugian atas batubara milik PT.MHU yang telah hilang;
  - 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 adalah surat kuasa kepada perwakilan PT. MHU untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas batubara milik PT.MHU;

Halaman 92 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT.Mitra Maju Sukses beserta amandemennya adalah kontrak kerjasama antara PT.MHU dengan PT.MMS terkait kegiatan pemasaran dan pengangkutan batu bara;
- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO adalah foto kegiatan adanya bongkar muat dan pemindahan batubara milik PT.MHU ke MV HARBOUR WELL dengan menggunakan floating crane green calypso saat terdakwa mengarahkan kapten kapal;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN adalah Hp milik saksi SULISTIAWAN yang didalamnya berisikan chat via wa dengan saksi FACHRY (yang merupakan foreman Floating Green Callypso) terkait adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HARBOUR WELL;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshoot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII, adalah percakapan antara terdakwa dengan saksi selaku kapten kapal Pacific Jaya VII untuk bersandar, merapat hingga dilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HARBOUR WELL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN adalah HP milik saksi FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal Tugbot Pacific Jaya VII yang memuat batu bara milik PT.MHU, yang didalamnya berisikan percakapan saksi FADLY RAHMAN dengan terdakwa yang mana dalam isi chatnya mengarahkan terdakwa untuk bersandar ke MV HARBOUR WELL dan memuat batu bara milik PT.MHU;
- Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton adalah jumlah muatan batu bara yang diambil oleh terdakwa untuk di muat ke MV HARBOUR WELL dan sampai saat ini batubara tersebut tidak ditemukan keberadaannya;

Halaman 93 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Menurut Pompe, *toerekenbaarheid* (pertanggungjawaban pidana) seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir pembuat (dader), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya.
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (Vide buku Hukum Pidana I Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, SH, hal 190);

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni **DIEK FEBRI Bin (Alm) AEP SAEPU DIN**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini Terdakwa **DIEK FEBRI Bin (Alm) AEP SAEPU DIN** adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian Bahwa terdakwa bekerja di PT.MMS Sejak tahun 2018 dan perusahaan bergerak di bidang trading batubara khususnya pengangkutan dan pengapalan batu bara dengan sistem charter, dan terdakwa bekerja di perusahaan sebagai shipping foreman (shipper monitor dalam bongkar muat batubara) dan terdakwa shipper dari MV. SHANDONG HAI XING, serta saksi SULISTIAWAN yang merupakan shipper dari MV. RASHAD;

Menimbang, Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap batubara milik PT.MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 wita, di Muara Berau areal ancourge, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara ;

Menimbang, Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap batu bara milik PT.MHU adalah dilakukan sendiri berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri.;

Menimbang, Bahwa adapun yang melatar belakangi sehingga terdakwa memiliki inisiatif untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap batu bara milik PT. MHU, yakni awal mula dimulai dengan adanya kejadian sebanyak 3 kali terhadap kapal (MV) yang kebetulan terdakwa handel, terkait supply batu bara yang ada di kantor terdakwa diketahui sering terjadi kejadian adanya kekurangan muatan batubara di MV sebanyak 50.000 MT, namun saat dilapangan ternyata tempat kantor terdakwa bekerja hanya memiliki cargo muatan batubara sebanyak 49.300 MT, sehingga memiliki kekurangan muatan batubara sebanyak 700 MT, lalu dari perusahaan terdakwa ditunjuk untuk membantu menyelesaikan dan mengatasi masalah tersebut, sehingga terdakwa diwajibkan bagaimana caranya untuk bisa mengisi penuh muatan batubara, dan jika hal tersebut tidak dilakukan perusahaan akan dikenakan sanksi berupa penalty, termasuk sempat terjadi masalah dilapangan yakni seharusnya ada satu tongkang lagi masuk ke vessel milik terdakwa untuk dilakukan bongkar muatan batu bara sebanyak 700 MT, namun oleh rekan terdakwa dibongkar ke Vessel yang lainnya, sehingga terdakwa mencari cara untuk mengatasi kekurangan muatan batu bara tersebut dengan cara mencari lebih banyak muatan batu bara di Vessel lain untuk di loading ke cargo yang mengalami kekurangan, namun setelah dibantu ternyata muatan batu bara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kelebihan lebih dari 50.000 MT, sehingga berdasarkan instruksi dari perusahaan terkait kelebihan muatan batubara tersebut untuk dibuang, sehingga terdakwa merasa sayang dengan lebih sisa cargo tersebut jika dibuang ke Vessel lainnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui selanjutnya pada bulan April tahun 2022 pada waktu yang tidak dapat diingat kembali, terkait adanya kelebihan muatan batubara yang sayang jika dibuang ke vessel lainnya dan terdakwa menceritakan hal tersebut kepada sdr. JUNAIDI dengan cara berkomunikasi melalui handphone, lalu sdr. JUNAIDI menyarankan kepada terdakwa dengan mengatakan "JIKA NANTI ADA SISA LEBIHAN MUATAN BATUBARA LAGI DARIPADA DIBUANG LEBIH BAIK KITA JUAL SAJA" dan terdakwa mengatakan "YA";

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa Pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa yang saat sedang berada di rumah kontrakannya Jl. Pelita II Kota Samarinda, dan terdakwa yang merupakan shipping foreman dari MV. SHANDONG HAI XING dan berdasarkan jadwal bongkar muat tanggal 24 April 2022 akan dilakukan bongkar muat ke MV. SHANDONG HAI XING dengan muatan batubara milik PT.MHU, yang ditarik oleh Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII dengan nama BG ELANOR 3009, serta terdakwa mengetahui sebelumnya telah dilakukan bongkar muat dari MV RASHAD. Kemudian sebelum dilakukannya bongkar muat batu bara ke MV.SHANDONG HAI XING, terdakwa terlebih dahulu menghubungi Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII yakni saksi FADLY RAHMAN Bin EDI untuk meminta RC (Return Cargo) dari MV RASHAD untuk mengetahui ada tidaknya spare cargo (lebih muatan batubara) dan setelah terdakwa mengetahui adanya lebih muatan batu bara dari saksi FADLY RAHMAN Bin EDI, lalu terdakwa meminta ijin kepada saksi FADLY RAHMAN Bin EDI untuk menjual lebih batu bara milik PT. MHU tersebut dengan mengatakan "KAP, ADA CARGO LEBIH LAGI BERSEDIA NGAK UNTUK DIJUAL SEBELAH" dan saksi FADLY RAHMAN Bin EDI menyetujuinya dengan mengatakan "YA". Selanjutnya sekira pukul 11.00 wita, setelah terdakwa mengetahui adanya lebih muatan batu bara milik PT.MHU tersebut, lalu terdakwa menghubungi sdr.JUNAIDI untuk mengabarkan dan memberitahukan kepada Sdr. JUNAIDI adanya spare cargo (kelebihan muatan batubara) setelah loading dari MV. RASHAD untuk dijual, lalu sdr. JUNAIDI mengatakan "OKE NANTI SAYA KABARI PEMBELINYA DAN NAMA MV.NYA". Setelah itu sembari terdakwa menunggu kabar dari sd. JUNAIDI, terdakwa sekira

Halaman 96 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.10 wita mengirimkan surat untuk dilakukan muatan batubara selanjutnya berikut titik koordinatnya, dan sekira pukul 15.00 wita, terdakwa kembali dihubungi oleh sdr.JUNAIDI dengan mengatakan Pembelinya yakni MV. HABOUR WELL serta sdr. Junaidi mengatakan "INI CARGO MAU DIJUAL BERAPA" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "TERSERAH BERAPA AJA TAPI KALAU ADA APA-APA TERDAKWA TIDAK MAU BERTANGGUNG JAWAB" Setelah itu sekira pukul 15.30, terdakwa kembali menghubungi saksi FADLY RAHMAN Bin EDI untuk mengarahkan dan menyuruh saksi FADLY RAHMAN Bin EDI dilakukan bongkar muat batu bara ke MV. HABOUR WELL bukan ke MV.SHANDONG HAI XING serta saksi FADLY RAHMAN Bin EDI selaku kapten kapal tug boat menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "BERAP BANYAK KAP YANG DI LOADING" lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "600MT". Kemudian sekira pukul 15.15 wita, saksi FADLY RAHMAN Bin EDI kembali lagi menanyakan kembali ke terdakwa via chat wa dengan mengatakan " LANGSUNG LAPORAN SEKARANG KAH PAK (LAPORAN KE KAPTEN FLOATING CRANE), lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan "BOLEH CAP", namun dijawab lagi oleh saksi FADLY RAHMAN Bin EDI dengan mengatakan "HABIS BUKA PUASA AJA PAK NANTI LAPORAN". Selanjutnya sekira Pukul 19.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh saksi FADLY RAHMAN Bin EDI untuk memberitahukan kapal Tug Boat sudah hampir mendekati MV. HABOUR WELL dan sepengetahuan terdakwa selanjutnya saksi FADLY RAHMAN Bin EDI selaku Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII yang menarik BG ELANOR 3009 yang berisikan muatan batubara milik PT.MHU, menghubungi Kapten dari Floating Crane Green Callypso untuk dilakukan bongkar muat, hingga pukul 19.15 wita oleh saksi FACHRY ilakukan bongkar muat batubara milik PT.MHU dengan menggunakan Floating Crane Green Callypso dipindahkan menuju ke MV. HARBOUR WELL dengan perintah awal sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) MT, dan disaat pemindahan batubara tersebut dilakukan dengan waktu kurang lebih 1 (satu) jam 50 ( lima puluh) menit batu bara milik PT.MHU yang ada pada BG ELANOR 3009;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa sekira pukul 20.10 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO dengan menanyakan kepada terdakwa terkait adanya kegiatan bongkar muat batubara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL, dan terdakwa menjawab tidak ada setelah itu terdakwa oleh saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO mengirimkan foto adanya kegiatan bongkar muat batu bara ke MV HABOUR WELL dan akhirnya terdakwa mengakuinya bahwa ia yang telah

Halaman 97 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan dan menyuruh kapten kapal untuk dilakukan bongkar muat batu bara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL serta bilang khilaf, dan saksi saksi ALIDIN SYAIDIN Bin ENJO menyuruh terdakwa untuk tetap di rumah;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa selanjutnya setelah terdakwa yang mengetahui bahwa perbuatannya telah ketahuan, sehingga sekira pukul. 21.00 wita, terdakwa selanjutnya menghubungi saksi FADLY RAHMAN Bin EDI untuk cash off (menghentikan kegiatan bongkar muat batubara) tersebut dan disaat yang bersamaan terdakwa dihubungi oleh saksi TRI TEGUH RICO Fianto dengan menggunakan hp milik saksi FADLY RAHMAN Bin EDI, dan terdakwa berkata "KENAPA PAK RICO DIAJAK NDAK MAU DULU-DULU, TOLONG JANGAN DIPUBLIKASIKAN UNTUK KITA KARENA ORANGTUA SAYA SAKIT DAN UNTUK LEBARAN"serta terdakwa mengakui bahwa ia yang telah memerintahkan dan menyuruh kapten kapal untuk dilakukan bongkar muat batu bara milik PT.MHU ke MV. HABOUR WELL;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa setelah itu yang terdakwa ketahui saksi FADLY RAHMAN Bin EDI selaku Kapten Kapal Tug Boat Pasifik Jaya VII yang menarik BG ELANOR 3009 langung berlabuh menuju ke dermaga, sementara batu bara milik PT.MHU telah dimuat dan dibawa oleh MV. HABOUR WELL, yang terdakwa tidak ketahui keberadaannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa keesokan harinya tanggal 25 April 2022 pada waktu yang tidak dapat diingat kembali, terdakwa bertemu dengan sdr. JUNAIDI memberikan uang sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) secara cash kepada terdakwa lalu terdakwa sempat melarikan diri dengan pulang ke Jawa Barat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, lalu uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk membayar hutang serta mengirim kembali kepada sdr. JUNAIDI via transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)karena diminta kembali oleh sdr.JUNAIDI hingga akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota ditreskrim Polda Kaltim;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa sepengetahuan terdakwa awal mula yang terdakwa ketahui jumlah muatan batubara milik PT.MHU yang terdakwa perintahkan ambil yakni sebesar  $\pm$  600 MT, namun setelah di lakukan perhitungan yakni sebesar 897 MT;

Halaman 98 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. JUNAIDI sejak 2019-2022 dan kebetulan sdr. Junaidi adalah surveyornya dengan tugas Sdr. Junaidi yakni sebagai penengah dalam jual beli antara pemilik batu dengan pembeli batu bara;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa sepengetahuan terdakwa, adapun adanya kelebihan muatan batu bara (Spare cargo) ke MV adalah merupakan hal yang biasa dan biasanya di buang ke next cargo atau MV lainnya atau Kalau tidak dikasihkan di cleaning ke kelotok-kelotok;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa sepengetahuan terdakwa dalam hal ini saksi FADLY RAHMAN Bin EDI selaku Kapten Kapal Tug Boat Jaya VII juga akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan batu bara milik PT.MHU yaitu sekitar 50 % (lima puluh persen) dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang terdakwa dapatkan, namun belum diserahkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa sepengetahuan terdakwa harga jual batubara per Metrik Tonnya yakni sebesar Rp. 250.000,- (dua rtus lima puluh ribu rupiah) dan baru pertamakali terdakwa mengambil batu bara milik PT MHU untuk dijual;

Menimbang, Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh PT.MHU selaku pemilik barang;

Menimbang, Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam menyuruh, memerintahkan serta mengambil batu bara milik PT. MHU sebanyak  $\pm$  897 MT, sehingga PT. MHU mengalami kerugian sebesar Rp.4.082.836.678,8 (empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama;

Halaman 99 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian;"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. MHU No:226/SKAB-ABP2/MHU-PO/IV/2022 tanggal 18 April 2022; 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang merupakan milik **PT.MHU** maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak **PT.MHU** melalui saksi **SAMSIR, S.Pd Bin SYAMSUDDIN**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatruster Technovima Qualiti No.02.03463 tanggal 23 April 2022; 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII, 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN

Halaman 100 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALYPSO, yang telah disita maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022 yang telah di sita maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak saksi IPIN MUIS Bin MUDARING;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022 yang telah di sita maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak saksi BANINDARU ADIYOGA Bin (Alm) SAMIDI;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN dikembalikan kepada yang berhak saksi FADLY RAHMAN Bin EDY;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT . Mitra Maju Sukses beserta amandemennya merupakan milik PT.MMS maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya PT.MMS

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN dikembalikan kepada pemiliknya saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURADI;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Batu Bara sebanyak kurang lebih 897 Metrik Ton ternyata setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara ternyata dari daftar pencarian barang Nomor DPB/23/RES.1.8/XI/2022/DIKRESKRIMUN tanggal 9 November 2022 ternyata batu bara 897 Metrik Ton warna hitam dilakukan pencarian, oleh karena masih disebutkan pencarian dan tidak masuk dalam lampiran daftar barang bukti yang disebutkan dalam berita acara penerimaan dan pemelihara benda sita/barang bukti hari jumat tanggal 13 Januari 2023 dan tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 25 Oktober 2023 serta tidak dapat diperlihatkan dalam persidangan, sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut.

Halaman 101 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (PT.MHU) mengalami kerugian sebesar ± 4 (empat) Milyar dan Belum ada pengembalian kerugian korban dari terdakwa;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa sempat melarikan diri selama lebih dari 1 (satu) tahun

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DIEK FEBRI Bin (Alm) AEP SAEPUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIEK FEBRI Bin (Alm) AEP SAEPUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. MHU No:226/SKAB-ABP2/MHU-PO/IV/2022 tanggal 18 April 2022;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan PT. Mitra Maju Sukses Nomor : HO/HRD/2018/066/SK-Tetap tanggal 21 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap;

Halaman 102 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Surat dari PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No. 016/MHU-ERCD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal kerugian beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- 2 (Dua) lembar Surat Kuasa dari Direksi PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) No.024/SKK/BOD/IV/2022 tanggal 28 April 2022;

**Dikembalikan kepada yang berhak PT.MHU melalui saksi SAMSIR, S.Pd Bin SYAMSUDDIN.**

- 1 (Satu) Lembar Provisional Of Draught Survey PT. Asiatrust Technovima Qualiti No.02.03463 tanggal 23 April 2022;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan di Whatsapp antara DIEK FEBRI selaku Shipper dengan FADLY RAHMAN selaku Kapten Kapal TB. PASIFIC JAYA VII;
- 1 (Satu) lembar Foto BG. ELANOR 3009 sedang Bongkar ke MV. HARBOUR WELL dengan menggunakan Floating Crane (FC) GREEN CALYPSO;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (Satu) Lembar Provisional Report Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 18 April 2022;

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi IPIN MUIS Bin MUDARING.**

- 2 (Dua) Lembar Salinan Karbon Lembar Pertama Dan Kedua Provisional Report Of Draught Survey (Vessel/Barge) Sucofindo tanggal 25 April 2022;

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi BANINDARU ADIYOGA Bin (Alm) SAMIDI.**

- 1 (Satu) Buah Buku Harian Kapal untuk Dek (Deck Log Book) Nama Kapal Tb Pacifik Jaya VII;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Berwarna Hitam beserta Simcard No.081347620064 milik FADLY RAHMAN;

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi FADLY RAHMAN Bin EDY.**

- 1 (Satu) Bundel Surat Kontrak Kerjasama Keagenan Pemasaran Batu Bara Nomor 001/MHU-MMS/CM/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 antara PT. Multi Harapan Utama dan PT . Mitra Maju Sukses beserta amandemennya;

**Dikembalikan kepada yang berhak pemiliknya yang sah PT.MMS**

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo SE 20 berwarna Biru Muda beserta Simcard No. 082174022333 milik SULISTIAWAN;

Halaman 103 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi SULISTIAWAN Bin (Alm) SURADI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa Tanggal, 2 Januari 2024 oleh Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H., dan Nur Salamah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 4 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Titeik, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H

Panitera Pengganti

Ricka Fitriani, S.Pi, S.H

Halaman 104 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Smr